



**ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN
PERKARA NOMOR 90/Pdt.P/2023/PA.Sbh dan NOMOR
217/Pdt.P/2022/PA.Sbh. TERHADAP ISBAT NIKAH
POLIGAMI DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEADILAN**

TESIS

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.) Dalam
Bidang Hukum Keluarga Islam*

**DISUSUN OLEH:
MUHAMMAD YUSUF NASUTION
NIM: 2250300002**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024



**ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SIBUHAN
PERKARA NOMOR 90/Pdt.P/2023/PA.Sbh dan NOMOR
217/Pdt.P/2022/PA.Sbh. TERHADAP ISBAT NIKAH
POLIGAMI DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEADILAN**

TESIS

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.) Dalam
Bidang Hukum Keluarga Islam*

**DISUSUN OLEH:
MUHAMMAD YUSUF NASUTION
NIM: 2250300002**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2024



**ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SIBUHAN
PERKARA NOMOR 90/Pdt.P/2023/PA.Sbh dan NOMOR
217/Pdt.P/2022/PA.Sbh TERHADAP ISBAT NIKAH POLIGAMI
DITINJAU DARI PERSFEKTIF Keadilan**

TESIS

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.) Dalam
Bidang Hukum Keluarga Islam*

**DISUSUN OLEH:
MUHAMMAD YUSUF NASUTION
NIM: 2250300002**



PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP 197330311 200112 1 004

PEMBIMBING II

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H.
NIP 19861223 201503 1 004

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis Berjudul : Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Perkara Nomor 90/Pdt.P/2023/Pa.Sbh dan Nomor 217/Pdt.P/2022/Pa.Sbh Terhadap Isbat Nikah Poligami Ditinjau Dari Perspektif Keadilan.

Nama : Muhammad Yusuf Nasution

NIM : 225030002

PRODI : Hukum Keluarga Islam

Dinyatakan bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan untuk selanjutnya dapat diujikan dalam sidang Munaqsyah.

Padangsidempuan, 13 Mei 2024.

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP 197330311 200112 1 004



Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H.
NIP 19861223 201503 1 004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH TESIS

Nama : Muhammad Yusuf Nasution
Nomor Induk Mahasiswa : 2250300002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan
Perkara Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Sbh dan Nomor
217/Pdt.P/2022/PA.Sbh Terhadap Isbat Nikah
Poligami Ditinjau Dari Perspektif Keadilan

1. Ketua Penguji
Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.C.L.
2. Sekertaris Penguji
Dr. Putra Halomoan Hasibuan, M.H.
3. Anggota Penguji
Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
4. Anggota Penguji
Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.

Pelaksanaan Ujian Munaqasyah Tesis
Di : Ruang Sidang Pascasarjana
Tanggal : 12 Juni 2024
Pukul : 9.30 Wib
Hasil/Nilai : 85.75
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.95
Predikat : Pujian
Nomor Alumni : 22



SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yusuf Nasution
NIM : 2250300002
Prodi : Hukum Keluarga Islam/Pascasarjana Program
Magister
Judul Tesis : Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan
Perkara Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Sbh Dan
Nomor 217/Pdt.P/2022/PA.Sbh. Terhadap Isbat
Nikah Poligami Ditinjau Dari Perspektif Keadilan

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam tesis saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN Syahada Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ABDAR
PADANGSIDIMPUAN, 16 Mei 2024



Muhammad Yusuf Nasution

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yusuf Nasution
Nim : 2250300002
Jurusan : Hukum Keluarga Islam/Pascasarjana Program Magister
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Perkara Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Sbh dan Nomor 217/Pdt.P/2022/PA.Sbh Terhadap Isbat Nikah Poligami Ditinjau Dari Perspektif Keadilan”** Dengan Hak Bebas Royalties Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola, dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan

Pada tanggal, 16 Mei 2024

Yang menyatakan



Muhammad Yusuf Nasution
NIM. 2250300002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor : 741 /Un.28/AL/PP.00.9/06/2024

Judul Tesis : Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan
Perkara Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Sbh dan
Nomor 217/Pdt.P/2022/PA.Sbh Terhadap Isbat
Nikah Poligami Ditinjau Dari Perspektif Keadilan

Nama : Muhammad Yusuf Nasution
Nomor Induk Mahasiswa : 2250300002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

**Telah Dapat Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam**

Padangsidempuan 29 Juli 2024

Direktur Pascasarjana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL.
NIP. 19680704 200003 1 003

ABSTRAK

Nama : Muhammad Yusuf Nasution
NIM : 2250300002
Judul Tesis : Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Perkara Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Sbh dan Nomor 217/Pdt.P/2022/PA.Sbh Terhadap Isbat Nikah Poligami Ditinjau Dari Perspektif Keadilan
Tahun : 2024

Fokus permasalahan pada penelitian ini adalah Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Perkara Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Sbh Dan Nomor 217/Pdt.P/2022/PA.Sbh Terhadap Isbat Nikah Poligami. Dengan memuat pokok permasalahan yang termuat dalam rumusan masalah yaitu: 1) bagaimana penerapan regulasi isbat nikah poligami yang dilakukan di pengadilan agama Sibuhuan? 2) bagaimana pertimbangan dan perbandingan hukum para hakim dalam memutuskan putusan mengenai permohonan isbat nikah poligami nomor 90/ptd.p/2023 PA.Sbh dan nomor 217/Pdt.P/2022/PA.Sbh di pengadilan agama Sibuhuan?

Adapun jenis metode penelitian yang digunakan peneliti menggunakan jenis metode yuridis normatif, dengan memuat sumber data yaitu data primer yang berisi UU perkawinan 1974, kompilasi hukum islam, surat edaran mahkamah agung, putusan pengadilan agama, dan data sekunder yaitu diambil dari buku fiqh hukum keluarga, jurnal yang berkaitan, serta hasil dari penelitian terdahulu, dan juga data tersier yang diambil dari kamus- kamus hukum, dan kamus bahasa indonesia. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan melalui pendekatan undang-undang, kasus, historis, komparatif, dan koseptual. Penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara dengan hakim, orang yang berpekar, dan juga melalui teknik observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa regulasi isbat nikah yang dilakukan di pengadilan agama sibuhuan mengikuti kepada SEMA No 3 tahun 2018. Akan tetapi terdapat permasalahan pada Perkara yang teregister nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Sbh dan nomor 217/Pdt.P/2022/PA.Sbh, pada isi dari penetapan pengadilan terindikasi adanya penyeludupan hukum terkait dengan isbat nikah poligami. Pada pertimbangan para hakim terdapat ketidak konsistenan dalam mengambil pertimbangan hukum.

Adanya pertimbangan hukum tersebut dapat dibandingkan dari kedua perkara tersebut memiliki perbandingan hukum yang sangat jelas. Pada perkara yang ditolak memuat dasar poligami sedangkan perkara yang dikabulkan hanya memuat syarat dari isbat nikah biasa, padahal pada satu kasus yang sama. Persepektif keadilan yang digunakan hakim menganut keadilan yang substantif.

Kata kunci: Analisis, Penetapan pengadilan, Isbat nikah poligami.

ABSTRACT

Name : Muhammad Yusuf Nasution
NIM : 2250300002
Thesis Title : Analysis of the Determination of the Sibuhuan Religious Court Case Number 90/Pdt.P/2023/PA.Sbh and Number 217/Pdt.P/2022/PA.Sbh Regarding Polygamous Marriage Isbat Viewed from a Justice Perspective.
Year : 2024

The focus of the problem in this research is the analysis of the Sibuhuan Religious Court's decision in cases number 90/Pdt.P/2023/PA.Sbh and number 217/Pdt.P/2022/PA.Sbh regarding polygamous marriages. By including the main issues contained in the problem formulation, namely: 1) How is the Isbat Regulation for Polygamous Marriages Implemented in the Sibuhuan Religious Court? 2) What are the legal considerations and comparison of the judges when deciding on the application for Isbat Marriage Polygamy No. 90/Pdt.P/2023 PA.Sbh and No. 217/Pdt.P/2022/PA.Sbh at the Sibuhuan Religious Court?

The type of research method used by the researcher uses a normative juridical method, containing data sources, namely primary data containing the 1974 Marriage Law, Islamic law compilations, Supreme Court circulars, religious court decisions, and secondary data, namely taken from family law fiqh books, related journals, as well as results from previous research, and also tertiary data taken from legal dictionaries and Indonesian dictionaries. This research also uses legal, case, historical, comparative and conceptual approaches. This research also uses interview techniques with judges, people with matters, and also through observation and documentation techniques.

The results of this research can be concluded that the marriage isbat regulations carried out at the Sibuhuan religious court follow SEMA No. 3 of 2018. However, there are problems with cases registered Number 90/Pdt.P/2023/PA.Sbh and Number 217/Pdt. P/2022/PA.Sbh, the contents of the court's decision indicate that there is legal fraud related to polygamous marriage isbat. In the judges' considerations, there is inconsistency in taking legal considerations.

With these legal considerations, the two cases can be compared with a very clear legal comparison. The case that was rejected contained the basis for polygamy, while the case that was granted only contained the conditions for an ordinary marriage isbat, even though it was the same case. The perspective of justice used by judges adheres to substantive justice.

Key words: Analysis, court decision, Isbat for polygamous marriage.

ملخص

الاسم : محمد يوسف ناسوتيون
رقم القيد : ٢٢٣٠٠٠٠٢
عنوان البحث : تحليل قرار محكمة سيوهوان الدينية في القضية رقم
Pdt.P/2022/PA.Sbh/217 ورقم **Pdt.P/2023/PA.Sbh/90**
بشأن عصابة تعدد الزوجات من منظور العدالة
سنة : ٢٠٢٤

محور المشكلة في هذا البحث هو تحليل قرار محكمة سيوهوان الدينية في القضيتين رقم Pdt.P/2023/PA.Sbh/90 ورقم Pdt.P/2022/PA.Sbh/217 بخصوص تعدد الزوجات. من خلال تضمين القضايا الرئيسية الواردة في صياغة المشكلة، وهي: (1) كيف يتم تنفيذ لائحة تعدد الزوجات في محكمة سيوهوان الدينية؟ (2) ما هي الاعتبارات و المقارنة القانونية للقضاة عند البت في طلب تعدد الزوجات في العصابة رقم Pdt.P/2023 PA.Sbh/90 ورقم Pdt.P/2022/PA.Sbh/217 في محكمة سيوهوان الدينية؟

يستخدم نوع منهج البحث الذي استخدمه الباحث المنهج الفقهي المعياري، ويحتوي على مصادر البيانات، وهي البيانات الأولية التي تحتوي على قانون الزواج لعام 1974، ومصنفات الشريعة الإسلامية، ومنشورات المحكمة العليا، وأحكام المحاكم الدينية، والبيانات الثانوية، وهي مأخوذة من فقه قانون الأسرة. الكتب والمجلات ذات الصلة، بالإضافة إلى نتائج الأبحاث السابقة، وكذلك بيانات التعليم العالي المأخوذة من القواميس القانونية والقواميس الإندونيسية. يستخدم هذا البحث أيضًا الأساليب القانونية والحالة والتاريخية والمقارنة والمفاهيمية. ويستخدم هذا البحث أيضًا تقنيات المقابلة مع القضاة وذوي الأمور، وكذلك من خلال تقنيات الملاحظة والتوثيق.

يمكن استنتاج نتائج هذا البحث أن لوائح الزواج التي يتم تنفيذها في محكمة سيوهوان الدينية تتبع SEMA رقم 3 لعام 2018. ومع ذلك، هناك مشاكل في الحالات المسجلة رقم Pdt.P/2023/PA.Sbh/90 ورقم Pdt.P/2022/PA.Sbh/217، ما ورد في قرار المحكمة يشير إلى وجود تزوير قانوني يتعلق بتعدد الزوجات. وفي اعتبارات القضاة هناك تضارب في الأخذ بالاعتبارات القانونية. ومع هذه الاعتبارات القانونية يمكن مقارنة القضيتين بمقارنة قانونية واضحة جداً. فالقضية التي رفضت كانت تتضمن أساس تعدد الزوجات، في حين أن القضية التي حكمت لم تتضمن سوى شروط الزواج العادي، رغم أنها نفس الحالة. ويلتزم منظور العدالة الذي يستخدمه القضاة بالعدالة الموضوعية.

الكلمات الرئيسية: تحليل، قرار المحكمة، عصابة تعدد الزوجات.

KATA PENGANTAR



Assalamu`alaikum Warohmatulloh Wabarokatuh

Segala puji dan syukur kepada Allah swt. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, ilmu, dan petunjuk kepada manusia khususnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini. Shalawat serta salam atas junjungan alam, baginda Nabi Muhammad ﷺ, sosok seorang panutan umat manusia di muka bumi ini. Berkat perjuangan beliau umat Islam saat ini bisa merasakan keindahan dan kedamaian persaudaraan antar sesama. Semoga penulis dan semua yang membaca Tesis ini mendapat pertolongan dan cahaya agar selalu berada dalam kebaikan.

Tesis ini berjudul "**Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Perkara Nomor 90/Pdt.P/2023/Pa.Sbh dan Nomor 217/Pdt.P/2022/Pa.Sbh Terhadap Isbat Nikah Poligami Ditinjau Dari Perspektif Keadilan**". Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Program Magister, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Tesis ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan. Sehingga tanpa bantuan, dukungan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak maka sulit untuk peneliti dalam menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan ucapan terima kasih, peneliti ucapkan kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag., selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan dan seluruh Wakil Rektor di lingkungan UIN SYAHADA Padangsidempuan beserta civitas akademika yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, Selaku Direktur Pascasarjana UIN SYAHADA Padangsidempuan, dan Ibu Dr. Hj. Zulhimma, S.Ag., M.Pd, Selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN SYAHADA Padangsidempuan.
3. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag, selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Putra Halomoan Hasibuan, S.H., M.H selaku pembimbing II telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam menelaah dan memberikan arahan pada proses penulisan Tesis ini. Semoga dengan arahan dan bimbingan tersebut menjadikan penulis lebih giat dan berinovasi selanjutnya untuk menciptakan karya-karya yang terbaik.
4. Bapak Dr. Putra Halomoan Hasibuan, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
5. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag., selaku dosen Penasihat Akademik dan seluruh Bapak/Ibu dosen dan tenaga pendidik di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
6. Bapak Yusri Fahmi, M.A., selaku kepala perpustakaan serta seluruh pegawai perpustakaan yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan terbaik kepada penulis selama proses penelitian sampai penulisan Tesis ini.

7. Ungkapan terimakasih dan penghargaan yang paling istimewa kepada Ayahanda Alm. Djamiun Nasution.
8. Cinta dan kasih sayang yang tiada terhingga nilainya yang diberikan Ibunda Hj. Mardiah Ritonga kepada penulis adalah kekuatan utama yang menjadikan perkuliahan ini bisa terselesaikan. Sosok wanita hebat yang selalu mementingkan kepentingan penulis daripada dirinya sendiri. Semoga Allah memberikan kesehatan dan keridhaan kepada Ibunda.
9. Kepada saudara/i tercinta penulis yaitu Evi Nawati Nst, Erwinsyah Nst, S.H.I., Saddam Husein Nst, Spd.I., Hasan Mulia Nst, Mangaraja Holoan Nst, Eli Nawati Nst, Abdurrahman Al Mandili, S.H., dan Adik Kecil kami Ema Nawati,S.E., yang telah memberi semangat dalam pengerjaan Tesis ini.
10. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan HKI angkatan 2022 di Pascasarjana Program Magister UIN SYAHADA Padangsidimpuan semoga dilapangkan segala urusannya baik di dunia akademik maupun diluar akademik.
11. Kepada semua pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian Tesis ini, termasuk narasumber ketika wawancara atau pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Tesis hasil penelitian ini terdapat banyak kelemahan dan kekurangan maka, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam upaya perbaikan penulisan penulis untuk ke depannya. Penulis berserah diri kepada Allah swt. atas segala usaha dan doa dalam penulisan Tesis ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat kepada penulis dan kepada kita semua yang membaca.

Padangsidempuan, Mei 2024

Penulis

Muhammad Yusuf Nasution



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
 Nomor: 158 Tahun 1987
 Nomor: 0543b//U/1987

Rujukan transliterasi Arab Latin dalam penulisan Skripsi ini adalah transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 1. Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2. Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 3. Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َ...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سُئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel Transliterasi *Maddah*

Tabel 4. Transliterasi Vokal Panjang

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...أَ...يَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ِ...يَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ُ...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuzu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*
-

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Dikutip dari surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b//U/1987.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk kedua orangtuaku, ayahanda (Alm. Djamiun Nasution) dan ibunda (Hj. Mardiah Ritonga) yang selalu memberikan doa, motivasi, kasih sayang, dan keikhlasannya sehingga ananda dapat menyelesaikan tesis ini. Terima kasih yang tak terhingga ananda ucapkan kepada engkau ayahanda dan ibunda.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

DEWAN PENGUJI

HALAMAN PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

PENGESAHAN DIREKTUR

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... iv

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB LATIN..... viii

DAFTAR ISI..... xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah 1

B. Batasan Masalah..... 8

C. Batasan Istilah 9

D. Rumusan Masalah 10

E. Tujuan Penelitian 11

F. Kegunaan Penelitian..... 11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Isbat Nikah 16

B. Sistem Penetapan Permohonan Isbat Nikah..... 17

C. Pengertian Poligami 20

D. Dasar Hukum dan Syarat Isbat Nikah 29

E. Tujuan Isbat Nikah..... 31

F. Prosedur Isbat Nikah 32

G. Regulasi Isbat Nikah Poligami Siri 35

H. Teori Keadilan dalam Putusan Hakim di Pengadilan 36

I. Penelitian Terdahulu 45

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	67
B. Jenis Penelitian.....	68
C. Sumber Data.....	68
D. Pendekatan Penelitian	70
E. Teknik Pengumpulan Data.....	71
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data	72

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum	
1. Pengadilan Agama Sibuhuan	75
B. Temuan Khusus	
1. Penerapan Regulasi Isbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Sibuhuan	76
2. Pertimbangan Hukum Para Hakim dalam Perkara No 217/Pdt.P/2022/ PA.Sbh dan No 90/Pdt.P/2023/PA.Sbh.....	79
3. Perbandingan Hukum Para Hakim dalam Perkara No 217/Pdt.P/2022/PA.Sbh dan No 90/Pdt.P/2023/PA.Sbh.....	93
4. Analisis Perspektif Keadilan dalam Perkara No 217/Pdt.P/2022/ PA.Sbh dan No 90/Pdt.P/2023/PA.Sbh.....	95
5. Analisis Terhadap Perkara No 217/Pdt.P/2022/ PA.Sbh dan No 90/Pdt.P/2023/PA.Sbh.....	97

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	109
B. Saran	113

DAFTAR PUSTAKA	114
-----------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan poligami merupakan salah satu anjuran yang Allah SWT berikan kepada umat islam. Al Qur'an telah menfirmanan mengenai tentang perkawinan poligami di surah An-Nisa ayat 3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنًا أَلَّا تَعُولُوا

3. *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*¹

Perkawinan dalam hukum di Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan), pada dasarnya adalah perkawinan monogami, namun negara memperbolehkan bagi seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang (poligami).

Perkawinan poligami dalam Islam tidak dilarang dan diakomodir oleh pemerintah dalam Undang-Undang Perkawinan. Aturan hukum diperbolehkan poligami terdapat dalam “Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang

¹ Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Jakarta: Kemenag, 2016).

Perkawinan, di mana pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya (Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan).”²

Pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri banyak jika pihak-pihak yang terlibat menginginkannya dan jika syarat-syarat tertentu terpenuhi. Izin poligami, pintu darurat kecil, sering disalahgunakan oleh berbagai pihak. Sebagai pengganti mengikuti sunnah Nabi, padahal itu hanya sarana untuk menuruti hawa nafsu. Menanggapi pemahaman yang salah tentang poligami yang dianut sebagian masyarakat, perlu dikaji bagaimana al-Qur'an menyikapi persoalan ini.

Poligami pada prinsipnya, merupakan solusi dari permasalahan perkawinan. Banyak kemaslahatan dari poligami, syariat menetapkan ada poligami, karena merupakan solusi dari permasalahan perkawinan, antara lain seperti yang tertuang dalam “Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan sebagai pasal yang memuat syarat alternatif dari pengajuan poligami, antara lain

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri,
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,

² Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

c. istri tidak dapat melahirkan keturunan”.³ Perkara yang baik ini, seringkali dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Agar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah tidak bertentangan dengan asas monogami terbuka yang tidak mutlak yang dianut oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah dalam memeriksa dan memutuskan perkara izin poligami harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:”

1. Permohonan izin poligami harus bersifat kontensius, pihak istri didudukan sebagai termohon.
2. Alasan izin poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat fakultatif, maksudnya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah dapat memberi izin.
3. Persyaratan izin poligami yang diatur Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat kumulatif, maksudnya Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah hanya dapat memberi izin poligami apabila semua persyaratan tersebut terpenuhi”.⁴

Adapun celah yang digunakan para pelaku poligami liar melalui perkawinan tidak tercatat dengan mengajukan permohonan pengesahan perkawinan atau Isbat Nikah di Pengadilan Agama, hal ini termaktub dalam

³ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ Alang Sidek, Riyan Juliantoro, Sosialisasi Poligami Menurut Hukum Islam di Indonesia (Tinjauan Hukum Islam UU No 1 Tahun 1974), *Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat*, Volume 3, No 1, Januari 2020, Hlm. 90.

KHI Pasal 7 ayat (2) “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.⁵

Isbat nikah dapat diajukan oleh suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam perkawinan tersebut, dengan keharusan memenuhi ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Problematika inilah yang membuat pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai isbat nikah melalui Pasal 7 ayat (3) di kompilasi hukum Islam yakni sebagai berikut :⁶

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian”
- b) Hilangnya akta nikah
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. dan pasal 2 ayat (1) di Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”⁷

Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan peraturan tentang isbat nikah ini melalui PERMA No 1 tahun 2015 tentang Isbat Nikah Terpadu. Tujuan

⁵ I Gede Arya Wira Sena, I Komang Kawi Arta, *Efektivitas Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Terhadap Penerbitan Akta Perkawinan*, *Ibid.*, Hlm. 65

⁶ *Op.Cit.*, Hlm.65

⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Isbat Nikah Terpadu termuat dalam Pasal 2 butir a dan b, sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang Hukum
2. Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku Nikah dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.⁸

Melalui peraturan pemerintah tersebut mempermudah masyarakat untuk mendapatkan legalitas dari pernikahannya. Akan tetapi, masih ada oknum liar yang membuat celah di peraturan tersebut. Masalahnya adalah ada sebagian orang yang membuat pengajuan isbat nikah padahal masih terikat tali pernikahan dengan pasangan sebelumnya atau sering dikenal dengan isbat nikah poligami.⁹

Isbat nikah poligami adalah penetapan tentang kebenaran nikah poligami. Isbat nikah poligami menjadi polemik awal mulanya karena adanya dualisme hukum antara aturan pencatatan perkawinan dan kebolehan pengajuan isbat nikah bagi perkawinan yang tidak dicatatkan. Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI telah mengatur tentang alasan diperbolehkannya mengajukan isbat nikah, namun dalam praktiknya pasal tersebut menjadi pasal karet terhadap penerapan aturan pencatatan nikah.

Pasal tersebut banyak dimanfaatkan oleh para pelaku poligami liar untuk ikut mengajukan permohonan isbat nikah. Permohonan tersebut diajukan

⁸ PERMA No 1 Tahun 2015 tentang Isbat Nikah Terpadu.

⁹ Royan Bawono, Rita Khairani, Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut Kuh Perdata dan KHI Indonesia, *Lentera: Indonesian Journal Of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol 4, No 2, Juli - Desember 2022, Hlm. 70.

dengan alasan perkawinan poligaminya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah memenuhi ketentuan hukum Islam sehingga telah sah menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, pasal tersebut juga digunakan sebagai dalih agar anak yang telah lahir dalam perkawinan poligami tersebut mendapatkan kemaslahatan dan hak-haknya demi memperoleh isbat nikah terhadap perkawinan poligami sirri para pelaku.

Masalah mengenai isbat nikah poligami sudah dikeluarkan surat edaran oleh Mahkamah Agung pada SEMA No 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah diatur tentang dilarangnya melakukan isbat nikah poligami atau isbat nikah untuk pernikahan kedua yg masih terikat dengan pernikahan yang sebelumnya. Ditegaskan dalam surat edaran tersebut walaupun tujuan pengajuan permohonan isbat nikah poligami ini untuk melindungi hak anak tidak diperbolehkan.¹⁰

Pengadilan agama sudah menerima banyak pengajuan isbat nikah poligami. Sebagian pengadilan agama yg menerima pengajuan ini adalah pengadilan agama Sibuhuan. Pada beberapa putusan yang sudah peneliti telusuri, adanya putusan yang dikabulkan oleh hakim dan ada juga yg ditolak hakim. Adapun putusan tersebut sebagai berikut:

¹⁰ SEMA No 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Putusan yang dikabulkan hakim yang teregister Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Sbh, permohonan tersebut diajukan oleh suami istri yang sudah menikah di bawah tangan. Akan tetapi pada waktu pelaksanaan pernikahan pihak suami masih terikat pernikahan dengan mantan istrinya. Walaupun mereka sudah bercerai tanpa diajukan ke pengadilan agama setempat.¹¹

Berbeda dengan putusan yang teregister Nomor 217/Pdt.P/2022/PA.Sbh, permohonan isbat nikah ini juga diajukan oleh pasangan suami istri yang sudah menikah dibawah tangan akan tetapi masih terikat pernikahan dengan pasangan sebelumnya. Padahal suami istri ini sudah cerai secara adat, namun tidak diajukan ke pengadilan agama.¹²

Kedua putusan ini merupakan suatu hal yang berbanding terbalik yaitu satu dikabulkan dan satu ditolak pada isi permohonan yang sama yakni isbat nikah. Padahal peraturan mengenai isbat nikah poligami harus teliti dalam memutuskannya sesuai dengan SEMA No 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Berisikan tentang a).Pengadilan Agama tidak boleh dan tidak dibenarkan menerima dan mengabulkan suatu permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak. b).Terhadap anak dari pernikahan poligami orang tuanya yang dilakukan secara siri tersebut dapat

¹¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI No 90/Pdt.P/2023/PA. Sbh, PA Sibuhuan, 2022.

¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung RI No 217/Pdt.P/2022/PA. Sbh, PA Sibuhuan, 2022.

diajukan permohonan asal usul anak, demi menjamin kepentingan hukum anak tersebut.

Kedua putusan yang telah dicantumkan di atas oleh peneliti ingin melihat bagaimana perbandingan hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Inilah yang membuat peneliti tertarik untuk membahas terkait permasalahan tersebut yang dirumuskan dengan judul **“Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Perkara Nomor 90/Pdt.P/2023/Pa.Sbh dan Nomor 217/Pdt.P/2022/Pa.Sbh Terhadap Isbat Nikah Poligami Ditinjau Dari Perspektif Keadilan”**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Peneliti membatasi permasalahan ini dengan pada satu masalah yakni Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Perkara Nomor 90/Pdt.P/2023/Pa.Sbh dan Nomor 217/Pdt.P/2022/Pa.Sbh Terhadap Isbat Nikah Poligami Ditinjau Dari Perspektif Keadilan dan beberapa perbandingan hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan mengenai isbat nikah poligami.

C. Batasan Istilah

Untuk lebih mempermudah para pembaca dalam memahami pembahasan, dan menghindari kesalah pahaman, penafsiran lain, terhadap istilah yang dipakai dalam permasalahan yang diteliti. Maka peneliti mendeskripsikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Isbat Nikah

Isbat nikah berasal dari dua suku kata dalam bahasa Arab yaitu isbat dan nikah. Kata isbat adalah *isim masdar* yang berasal dari bahasa Arab *asbata-yasbitu-isbatan* yang berarti penentuan atau penetapan. Pada kamus besar Bahasa Indonesia kata isbat diartikan dengan menetapkan yaitu berupa penetapan tentang kebenaran keabsahan atau menetapkan kebenaran sesuatu.¹³

Adapun pengertian nikah adalah menghimpun atau mengumpulkan. Merupakan salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Bahwa pengertian isbat nikah adalah penetapan suatu pernikahan yang sah atau benar.¹⁴

2. Poligami

Poligami secara umum dapat dipahami dengan ikatan perkawinan yang salah satu pihak mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogami berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.¹⁵

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹³ Ahmad Warsono Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Pancagrafika, 2000), Hlm. 145.

¹⁴ Meita Djohan Oe, Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Pranata Hukum* Vol 8, No.1 Juli 2013, Hlm.139.

¹⁵ Muhamad Arif Mustofa, Poligami dalam Hukum Agama dan Negara, *AL IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol 2, No. 1, 2017, Hlm. 49.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan suatu peraturan yang menghimpun aturan-aturan tentang tata cara pernikahan yang sah menurut hukum agama dan negara.

4. Kompilasi Hukum Islam

Kata kompilasi secara rinci adalah suatu produk berbentuk tulisan hasil karya orang lain yang disusun secara teratur. Dengan demikian kompilasi hukum Islam adalah himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur.¹⁶

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian sehingga peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan regulasi isbat nikah poligami yang dilakukan di pengadilan agama Sibuhuan?
2. Bagaimana pertimbangan hukum para hakim dalam memutuskan permohonan isbat nikah poligami No 90/Pdt.P/2023 PA.Sbh dan No 217/Pdt.P/2022/PA.Sbh?

E. Tujuan Penelitian

Setelah menguraikan latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, dan rumusan masalah. selanjutnya peneliti membuat tujuan penelitian terhadap penelitian yang akan dikaji oleh peneliti. Tujuan penelitiannya sebagai berikut:

¹⁶ Asriati, Pembaharuan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundangan-Undangn Indonesia, *Jurnal Hukum Diktum* 10, No. 1 (2012): 25.

1. Untuk melihat regulasi isbat nikah poligami yang diterapkan di pengadilan agama Sibuhuan
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum para hakim dalam memutuskan isbat nikah poligami No 90/Pdt.P/2023 PA.Sbh dan No 217/Pdt.P/2022/PA.Sbh di pengadilan agama Sibuhuan.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun peneliti membuat kegunaan penelitian untuk lebih mempermudah pembaca memahami penelitian yang akan dikaji.¹⁷ Peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih keilmuan, Khususnya dalam bidang perdata hukum islam di lingkungan Peradilan Agama terkait dengan perkara isbat nikah poligami.

2. Secara Praktis

- 1) Menambah wawasan peneliti mengenai regulasi isbat nikah poligami.
- 2) Tesis ini merupakan persyaratan dalam memenuhi tugas untuk mencapai gelar Magister Hukum (M.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

¹⁷ Panduan Penulisan Tesis Pascasarjana Program Magister, Tahun 2022, Hlm. 29.

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Isbat Nikah

Isbat termuat atas kata yang berasal dari bahasa arab yaitu “*istbat*” ialah masdar juga awal kata dari “*atsbata*” dengan mempunyai maksud “menetapkan.” Kata “nikah” bersumber atas kata “*nakaha*” dengan mempunyai maksud “saling menikah”.¹⁸ Kata nikah diartikan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholizon* antara seorang laki laki dengan perempuan sebagai suami isteri dengan terpenuhinya berbagai persyaratan dalam rangka mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Demikian kata “Isbat nikah” mempunyai maksud yakni “penetapan pernikahan”. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan isbat nikah dengan penetapan tentang kebenaran nikah.¹⁹

Fiqh perkawinan menjelaskan tentang kawin secara bahasa yaitu “bersenggama juga bercampur”. Para ulama ahli fiqh memiliki perbedaan pendapat mengenai maksud nikah, disimpulkan bahwa kata kawin sesuai ahli fiqh yakni akad kawin yang di tetapkan syara dimana suami bisa menggunakan serta bersenang bersama kehormatan istri juga semua tubuhnya. Sedangkan kawin sesuai aturan positif yakni sesuatu yang mengikat lahir serta batin diantara pria bersama wanita berupa suami istri

¹⁸ Ashadi L Diab, “Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih” *Jurnal Al 'Adl*, Vol 11, No. 2, 2018, Hlm. 46.

¹⁹ Ahmad Warsono Munawir, *Ibid.*, Hlm. 145.

memiliki target membuat keluarga, rumah tangga yang bahagia serta kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁰

2. Sistem Penetapan Permohonan Isbat Nikah

Awalnya Isbat kawin ialah penentuan atas pernikahan satu lelaki bersama satu wanita berupa suami istri dimana telah dilakukan mengacu pada ketetapan agama Islam yakni telah di penuhi syarat serta rukun kawin. Perkawinan yang terjadi dalam masa lalu ini belum juga bahkan tidak dituliskan pada pejabat yang berwenang, dengan perihal tersebut pejabat KUA yakni Pengawai Pencatat Nikah (PPN), Isbat (penentuan) ialah produk Pengadilan Agama, dengan pengertian tindakan Pengadilan Agama yang sebetulnya diberi istilah dengan *Juris Dictio Voluntair*.

Sengketa Volunteir ialah sengketa dengan sifat permohonan serta di dalamnya tidak termuat perkara, serta tidak memiliki lawan. Pada awalnya sengketa permohonan tidak bisa di terima, selain keperluan Undang-undang yang di kehendaki.²¹ Sengketa voluntair dimana di tujukan ke pengadilan agama misal:

- a. Ditetapkannya wali pengampu terhadap ahli waris yang mana tidak sanggup dalam melaksanakan perbuatan peraturan.
- b. Ditetapkannya pengangkatan wali.
- c. Ditetapkannya pengangkatan anak.

²⁰ Khoirul Abror, “*Hukum Perkawinan Dan Perceraian*” (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017), Hlm 270.

²¹ Bincar Halomoan Siregar Pagar, Dkk, Legislasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah (Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Pandan), *Al - Masalah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Hlm. 655.

- d. Ditetapkannya kawin (isbat nikah).
- e. Ditetapkannya wali adhal.

Bagian sengketa *Volunteir* yaitu penentuan nomor sengketa permohonan dikasih tanda P, contohnya: No.217/Pdt.P/2022/PA.Sbh. Sebab ketetapan tersebut timbul berupa produk pengadilan terhadap pengajuan pemohon dengan tidak berlawanan demikian dimuatkan ketetapan tidak akan berisi hukuman selain memiliki sifat mengatakannya (*declaratoire*).²²

Azas yang terdapat di keputusan ketetapan, pertama azas kebenaran dimana terdapat di ketetapan berupa “kebenaran sepihak”. Kebenaran tersebut termaksud didalam ketetapan berupa kebenaran dengan memiliki nilai pada si pemohon, kebenaran tidak memberi jangkauan terhadap orang lain. Pada azas tersebut terbitlah azas selanjutnya, yaitu ketetapan kuat serta mengikat hanya berlaku terhadap si pemohon, ahli warisnya serta mereka yang mendapatkan hak darinya, sama sekali tak mengikat siapapun selain hanya mengikat pada yang sudah dituliskan tersebut.

Seterusnya azas tiga, memberi penegasan penetapan terhadap putusan tidak memiliki kekuatan pembuktian terhadap pihak manapun. Selanjutnya yakni azas putusan penetapan tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial. Perihal ini bisa di pahami sebab amar penetapan

²² Bincar Halomoan Siregar Pagar, Dkk, *Legislasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah (Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Pandan)*, Al - Masalah: *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, *Ibid.*, Hlm. 657

memiliki sifat declaratoir hingga tidak mungkin mempunyai nilai kekuatan eksekusi.²³

Isbat nikah pada awalnya ialah jalan keluar atas berlakunya UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal dua poin (dua) dimana keharusan dalam mencatat pernikahan, sebab sebelum itu, banyak pernikahan yang tidak di tuliskan, tapi bisa di minta isbat nikahnya pada Pengadilan Agama.²⁴

Kewenangan tentang sengketa isbat nikah terhadap Pengadilan Agama ialah teruntuk mereka yang melaksanakan pernikahan di bawah tangan sebelum di pakainya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 di rujuk terhadap Pasal 64 dimana di sebutkan : “teruntuk pernikahan serta semua yang berkaitan terhadap pernikahan dimana terlaksana sebelum undang-undang ini di berlakukan yang di laksanakan sesuai aturan-aturan sebelumnya ialah sah”.

Berdasarkan penjelasan di atas, isbat nikah mengandung arti suatu penetapan nikah kepada pengadilan agama melalui permohonan karena sepasangan suami istri sebelumnya tak bisa memberi pembuktian perkawinannya melalui akta nikah. Isbat nikah juga diartikan sebagai suatu permohonan pengesahan kawin yang mana ditujukan ke Pengadilan

²³ Syarif Idris P.S And Yanti Rosalina Naitboho, “Isbat Nikah Di Kalangan Masyarakat Minoritas Muslim Kecamatan Amanuban Timur,” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, Volume 4, No. 2 (September 26, 2020): 250–74, <https://doi.org/10.52266/Sangaji.V4i2.492>.

²⁴ Syarif Idris P.S And Yanti Rosalina Naitboho, “Isbat Nikah Di Kalangan Masyarakat Minoritas Muslim Kecamatan Amanuban Timur,” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, *Ibid.*, Hlm. 272.

Agama agar dikatakan sahnya perkawinan yang dilangsungkan serta mendapatkan kekuatan hukum.

Proses isbat nikah tersebut kemudian menghasilkan satu buku nikah (akta) yang memiliki fungsi sebagai akta autentik dalam pembuktian kepastian pernikahan memang betul-betul telah dilaksanakan. Adanya akad nikah maka akan mempermudah suatu pasangan dalam memperjuangkan hak-haknya jika terjadi perceraian, serta kemudahan dalam pembuatan akta kelahiran anak.

3. Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *polus* yang artinya banyak dan *gamos* yang artinya perkawinan.²⁵ Pada sistem perkawinan, bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam suatu saat, atau yang kurang lazim, yaitu seorang perempuan mempunyai lebih dari seorang suami dalam suatu saat. Kemudian para ahli membedakannya dengan menggunakan istilah poligini, yaitu dari kata *polus* yang artinya banyak, dan *gune* yang artinya perempuan. Jadi poligini yaitu untuk mengambil lebih dari seorang istri. Selain poligami ada juga poliandri yaitu berasal dari kata *polus* yang artinya banyak, dan aner negatif *andros* yang artinya laki-laki.²⁶

Istilah poligami dalam Islam mempunyai arti mempunyai isteri lebih dari satu, dengan batasan umum yang telah ditentukan. Al-Quran memberi

²⁵ Jamaludin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), Hlm. 169.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Kamus Hukum Adat*, (Bandung, Cet. Ke-1., 2009), Hlm. 206.

penjelasan empat untuk jumlah isteri meskipun ada yang mengatakan lebih dari itu. Perbedaan tersebut disebabkan karena perbedaan penafsiran tentang ayat yang menyatakan diperbolehkannya poligami. Dasar penetapan hukum poligami sendiri terpengaruh dengan proses sejarah poligami dan juga hal-hal yang berkaitan dengan konsep tujuan berpoligami.²⁷

Bangsa Arab dan non-Arab sebelum Islam datang sudah terbiasa berpoligami. Ketika Islam datang, Islam membatasi jumlah isteri yang boleh dinikahi. Islam memberi arahan untuk berpoligami yang berkeadilan sejahtera.²⁸ Istilah poligami dalam Islam bukan wajib, tapi mubah, berdasar antara lain firman Allah SWT dalam surat An-Nisaa ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلْتِ وَرَبِّعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

²⁷ Alang Sidiek, Riyan Juliantoro, Sosialisasi Poligami, Menurut Hukum Islam di Indonesia (Tinjauan Hukum Islam Dan UU No 1 Tahun 1974), *Jurnal Abdimasa Pengabdian Masyarakat*, Vol 3, No 1, Januari 2020, Hlm. 86

²⁸ Abdul Mutakkabir, *Menapak Jejak Poligami Nabi Saw*, (Yogyakarta: Penerbit Diandra, 2019), Hlm. 1.

Adapun penjelasan tentang surat an-Nisa: 3 terdapat dalam kitab Shahih Bukhari pada Bab 18: Firman Allah “Azza wa Jalla: ”Dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim...” (Q.S an-Nisa: 3).

Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Shalih bin Kaisan dari Ibnu Syihab dia berkata, Telah mengabarkan kepadaku 'Urwah bin Az Zubair bahwasanya ia bertanya kepada 'Aisyah mengenai firman Allah Azza wa Jalla: 'Jika kalian takut tidak berbuat adil kepada anak yatim.. (An Nisa: 3) Aisyah berkata; 'wahai anak saudariku, yang dimaksud adalah seorang gadis yatim yang berada di peliharaan walinya, ia membantu dalam mengurus hartanya, lalu walinya takjub dengan harta dan kecantikannya hingga ia ingin menikahnya namun tidak bisa berbuat adil dalam maharnya sehingga Ia memberinya seperti yang diberikan oleh orang selainnya. Maka mereka dilarang untuk menikahi gadis-gadis itu kecuali jika berbuat adil dan memberi sebaik-baik mahar kepada mereka, sehingga mereka bisa memperoleh setinggi-tinggi mahar seukuran kondisi yang berlaku. Akhirnya mereka diperintahkan untuk menikahi wanita yang baik selain anak-anak perempuan yatim itu. Urwah berkata; lalu 'Aisyah berkata; sesungguhnya orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam setelah turun ayat tersebut, lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan: dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang wanita-wanita, katakanlah bahwa Allah memberi fatwa kepada kalian

*sampai firman Allah: dan kalian ingin menikahi mereka. 'Aisyah berkata; maksudnya, ketika terjadi ketidak senangan seseorang diantara kalian kepada anak yatim yang ia pelihara karena harta dan kecantikannya sedikit, maka mereka dilarang untuk menikahnya karena dorongan niat untuk menguasai harta gadis-gadis yatim itu. Kecuali jika bisa menegakkan keadilan meskipun ada ketidak senangan kepada mereka.*²⁹

Sayyid Qutb berpandangan bahwa sering kali terjadi dalam kehidupan hal-hal yang tidak dapat dipungkiri dan dilewatkan keberadaannya, seperti halnya: melihat masa subur laki-laki yang berlangsung sampai umur 70 tahun atau di atasnya, sementara kesuburan seorang perempuan berhenti ketika sudah mencapai umur 50 tahun atau sekitarnya, maka dari itu terdapat jarak waktu 20 tahun masa subur laki-laki dibanding masa subur perempuan.

Selain itu menyikapi kondisi faktual kemandulan seorang istri, ketika seorang laki-laki mendapatkan perempuan mandul dan pada waktu itu pula ia mengakui kemandulannya, di lain pihak ia mendambakan keluarga sejahtera yang memiliki anak-anak sehat dan lucu, maka, tidak dapat dipungkiri menyadari atas kekurangannya ia akan merelakan suaminya untuk berkeluarga lagi dengan harapan berlanjutnya jalinan kekeluargaan antara dirinya dengan suaminya walaupun ia akan memendam kesesalan dan kesusahan dalam dirinya.³⁰

²⁹ <https://www.alkhoirot.org/2018/04/terjemah-sahih-bukhari.html?m=1>, Diakses Minggu 24 Maret 2024 Pukul 20.54 wib.

³⁰ Wibisono, *Monogami Atau Poligami, Masalah Sepanjang Masa*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2009), Hlm. 86.

Menurut Soerjono Soekanto, poligami yaitu suatu kebolehan untuk menikah dengan lebih dari seorang wanita atau pria. Poligami dibagi menjadi dua yaitu pertama, *poligini* atau *polygyny*. kedua, yaitu poliandri atau *polyandry* yaitu Suatu pola perkawinan dimana seorang wanita diperkenankan untuk bersuami lebih dari seorang pria pada saat bersamaan.³¹

Poligami sudah berlangsung sejak jauh sebelum datangnya Islam. Orang-orang Eropa yang sekarang kita sebut Rusia, Yugoslavia, Cekoslovakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, dan Inggris semuanya adalah bangsa-bangsa yang berpoligami. Demikian juga bangsa-bangsa Timur seperti Ibrani dan Arab, mereka juga berpoligami. Karena itu tidak benar apabila ada tuduhan bahwa Islam yang melahirkan aturan tentang poligami, sebab nyatanya aturan poligami yang berlaku sekarang ini juga hidup dan berkembang di negeri-negeri.

Istilah poligami dalam bahasa Arab disebut *ta'adduduz-zaujaat* (berbilangnya pasangan), atau dalam kamus istilah fikih menyebutnya *ta'adduduz-zaujaat* (seorang lelaki beristri lebih dari seorang). Poligami dalam Kamus Hukum menjelaskan bahwa poligami merupakan perkawinan di mana salah satu pihak mempunyai atau menikah beberapa lawan jenis dalam waktu yang tidak berbeda.³²

³¹ Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Firdaus 1994), Hlm. 352.

³² Rodi Makmun, *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: Ponorogo Press, 2009), Hlm. 83.

Pada perkembangannya istilah poligini jarang sekali digunakan, bahkan bisa dikatakan istilah ini tidak digunakan lagi dikalangan masyarakat, kecuali dikalangan antropolog saja, sehingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan disebut poligami, dan kata ini dipergunakan sebagai lawan poliandri. Pada prakteknya memang jarang sekali bahkan dapat dikatakan tidak ada seorang laki-laki secara langsung mempunyai istri dua atau tiga istri secara bersamaan.³³

Praktek poligami yang biasanya terjadi yaitu, seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan sebagaimana layaknya monogami, kemudian setelah mereka berkeluarga beberapa waktu, setengah tahun, setahun atau tiga tahun dan mungkin beberapa tahun kemudian, dia kawin lagi dengan berbagai alasan dan tanpa menceraikan istri pertama-pertamanya. Begitu pula seandainya kawin lagi juga tidak menceraikan istri yang telah dimilikinya.³⁴

Dasar hukum poligami sudah dimuat dalam UU No 1 tahun 1974 jo UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Pasal 3 memuat, (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai

³³ Dian Septiandani, Ani Triwati, Kemaslahatan Dalam Perkawinan Poligami dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol 8, No 3, 2023, Hlm. 470.

³⁴ Khozainul Ulum, Poligami dalam Pandangan Muhammad Syahrur: Pembacaan Ulang Terhadap Makna dan Ketentuan Poligami, *Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol 5, No 1, Maret 2015, Hlm. 6.

seorang suami. (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4 memuat, (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 memuat, (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Perkawinan dan permasalahannya di Indonesia secara yuridis formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman bagi umat muslim di Indonesia.

Salah satu asas perkawinan menurut sistem hukum Indonesia adalah asas monogami artinya oleh hukum yang berlaku di Indonesia seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, begitu juga sebaliknya seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Terhadap asas monogami ini oleh hukum dibuka kekecualian artinya dalam hal-hal yang sangat khusus, berpoligami (beristri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan) masih diperbolehkan asalkan memenuhi syarat, alasan dan prosedur tertentu.³⁵

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam menghimpun bahan-bahan hukum dari berbagai kitab Fiqih yang *mu'tamad* (dapat dipertanggung jawabkan dan diakui ulama) yang biasa digunakan sebagai rujukan para hakim dalam memutus perkara, maka Kompilasi Hukum Islam dapat diartikan sebagai rangkuman berbagai hal mengenai hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam mengatur poligami pada BAB IX Pasal 55 sampai dengan pasal 59.

Pasal 55 memuat, (1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri. (2) Syarat utama beristeri

³⁵ Husni Arif, Dkk, Poligami Konsep Hukum Indonesia, *'Ainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 1, No 2, Tahun 2021, Hlm. 6.

lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Pasal 56 mengatur kelanjutannya. (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang. Semuanya diatur pada pasal 57. Disitu ada ketentuan apabila, a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Keterkaitan peraturan KHI tentang poligami dengan perundangan lainnya di Indonesia diatur dalam pasal 58. (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yaitu: a) adanya persetujuan isteri, b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau

isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama. (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Menurut Khatami, Dalam sidang perkara poligami, istri bisa dihadirkan sebagaimana diatur Pasal 59. “Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.³⁶

4. Dasar Hukum Isbat Nikah

Pada dasarnya kewenangan perkara Isbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁶ Husni Arif, Dkk, Poligami Konsep Hukum Indonesia, *Ibid*, Hlm. 8.

Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat 2 dan 3, dalam ayat (2) disebutkan, “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan Isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Dilanjutkan pada Pasal 7 ayat (3) bahwa, “Isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :³⁷

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dasar hukum dari Isbat nikah adalah pada pasal 64 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan lama, adalah sah.”³⁸

³⁷ *Op.Cit.*, Hlm. 65.

³⁸ Mahmud Huda, “Yurisprudensi Isbat Nikah dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam,” *Religi: Jurnal Studi Islam*, No 5, No. 1, April 2015, Hlm. 52.

5. Syarat Isbat Nikah

Kitab fiqh klasik maupun kontemporer sebenarnya tidak dijelaskan terkait syarat Isbat nikah. Namun, syarat Isbat nikah dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan. Karena Isbat nikah pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (4) dijelaskan bahwa, “Yang berhak mengajukan permohonan Isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.” Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka syarat-syarat seseorang yang berhak mengajukan permohonan Itsbat nikah antara lain:³⁹

- a. Suami atau isteri
- b. Anak-anak mereka
- c. Wali nikah dan
- d. Pihak-pihak yang berkepentingan.

6. Tujuan Isbat Nikah

Sebagaimana diketahui bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, artinya dalam hal perkawinan tidak mendapatkan akta nikah maka solusi yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan isbat nikah, artinya seseorang yang mengajukan isbat nikah bertujuan agar supaya perkawinan yang

³⁹ Mahmud Huda, “Yurisprudensi Isbat Nikah dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam,” *Religi: Jurnal Studi Islam, Ibid.*, Hlm. 47.

dilaksanakannya mendapat bukti secara autentik berupa Kutipan Akta nikah dan mendapat legalisasi baik secara yuridis formal maupun di kalangan masyarakat luas. Daripada itu untuk menghindari fitnah yang sewaktu-waktu dapat saja terjadi dalam pergaulan sehari-hari di dalam lingkungan masyarakat yang dampak langsungnya adalah perempuan pada umumnya.⁴⁰

Karenanya isbat nikah yang menjadi kewenangan peradilan Agama adalah sebuah solusi yang bijaksana untuk menyelesaikan persoalan di dalam masyarakat, di samping itu sebagaimana diketahui bahwa salah satu fungsi hukum adalah mengatur dan memberi perlindungan atas hak-hak masyarakat, karenanya adanya pencatatan dan isbat nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang berimplikasi pada upaya perlindungan pada hak-hak bagi siapa yang terkait dalam perkawinan tersebut.⁴¹

7. Prosedur Pengajuan Isbat Nikah

Proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah atau isbat nikah harus memedomani hal-hal sebagai berikut:⁴²

- a) Permohonan isbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali, nikah dan pihak lain yang

⁴⁰ Farida Nurun Nazah, Husnia, Kepastian Hukum Isbat Nikah dalam Hukum Perkawinan, *Jurnal Hukum Replik*, Vol 6, No 2, September 2018, Hlm. 247.

⁴¹ Farida Nurun Nazah, Husnia, *Kepastian Hukum Isbat Nikah dalam Hukum Perkawinan, Jurnal Hukum Replik, Ibid.*, Hlm. 249.

⁴² Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, Direktorat Jendral Peradilan Agama, 2013, Hlm. 153.

berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama, Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal, dan permohonan itsbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.

- b) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh kedua suami isteri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka suami dan isteri bersama-sama atau suami, isteri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
- c) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri bersifat kontensius dengan mendudukkan isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.
- d) Jika dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam angka (b) dan (c) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- e) Permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon.

- f) Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
- g) Dalam hal suami atau isteri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya maka permohonan itsbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka Pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
- h) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam huruf (b) dan (f), dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah.
- i) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam huruf (c), (d) dan (e), dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa perkara itsbat nikah tersebut selama perkara belum diputus.
- j) Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam huruf (c), (d) dan (e), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan

yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tersebut.

- k) Ketua Majelis Hakim 3 (tiga) hari setelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah.⁴³

Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang.

8. Regulasi Isbat Nikah Poligami

Adapun regulasi isbat nikah poligami tidak diatur di peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya tentang perkawinan. Tentunya peneliti sudah menjelaskan syarat dan dasar dibolehkan isbat nikah secara sah. Walaupun sudah keluar surat edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, akan tetapi masih menjadi polemik diantara para hakim dalam pengambilan putusan untuk ketetapan hukum isbat nikah poligami. Dikarenakan alasan yang diajukan oleh para

⁴³ Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, *Ibid*, Hlm 155.

pemohon bermacam- macam sehingga hakim berbeda pada putusan isbat poligami.

Beberapa putusan para hakim mungkin mengambil pertimbangan hukum yang berbeda sehingga lahirnya putusan yang dikabulkan dan ada juga yang ditolak oleh hakim. dan inilah yang membuat peneliti merasa tertarik untuk lebih memperdalam kajian penelitian tentang perbandingan putusan hakim dalam isbat nikah poligami.

9. Teori Keadilan Dalam Putusan Hakim di Pengadilan

a. Keadilan Substantif

Istilah keadilan (*justitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.⁴⁴

Keadilan substantif di dalam *Black's Law Dictionary 7th Edition* dimaknai sebagai : yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif Penggugat. Ini berarti

⁴⁴ <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=8393&bid=8457>,
Diakses Minggu 24 Maret 2024 Pukul 21.59 Wib.

bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan.

Keadilan substantif terfokus atau berorientasi kepada nilai-nilai fundamental yang terkandung didalam hukum. Sehingga hal-hal yang menitikberatkan kepada aspek prosedural akan mengeyampingkan substantif. Secara teoritik, keadilan substantif disebut dengan bentuk keadilan distributif menyangkut pengaturan dasar segala sesuatu, buruk baik dalam mengatur masyarakat. Berdasarkan keadilan ini, segala sesuatu dirancang untuk menciptakan hubungan yang adil antara dua pihak masyarakat. Prinsip pokok dalam keadilan distributif adalah setiap orang harus mendapat andil kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan.⁴⁵

b. Teori Keadilan *Maslahah*

Secara etimologi, kata *mashlahah* berasal dari kata *al-salah* yang berarti kebaikan dan manfaat. Kata *mashlahah* berbentuk *mufrad*.

⁴⁵<https://www.situshukum.com/kolom/keadilan-substantif-dan-problematika-penegakannya.shkm>, diakses Minggu 24 Maret 2024, Pukul 21.01 Wib

Sedangkan jamaknya adalah *al-masalih*. Kata *al-mashlahah* menunjukkan pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan lawan kata dari kata *al-mashlahah* adalah kata *al-mafsadah*, yaitu sesuatu yang banyak keburukannya. Kemudian secara terminologi, *mashlahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak *madharat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan *syara'* (hukum Islam).⁴⁶

Tujuan *syara'* yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan *syara'* di atas, maka dinamakan *mashlahah*.

Asas *mashlahah* dirumuskan dalam bingkai *maqoshid as-syariah* menempati peran yang fundamental dalam menciptakan penemuan hukum melalui metode-metode ijtihad yang dilakukan. Asas ini memang menekankan pada substansi namun bukan berarti harus mengabaikan segi formal dan tekstual dari ketentuan hukum yang sudah ada. Ketentuan legal formal tekstual yang sah, bagaimana pun, harus menjadi pondasi untuk berperilaku dan bermuamalah dalam bermasyarakat, agar kehidupan sosial umat manusia tidak berjalan secara anarki.

Maka setiap kemaslahatan yang dijadikan acuan untuk mengkonstruksi sebuah hukum baru hendaknya tidak bertentangan

⁴⁶<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/al-mashlahah-sebagai-essensi-pembaruan-hukum-islam-melalui-putusan-hakim-oleh-siswanto-s-h-i-m-h-29-9>, Diakses Minggu 24 Maret 2024 Pukul 21.05 Wib.

dengan ketentuan yang lebih kuat, dapat diterima oleh akal sehat, berlaku umum dalam urusan muamalah, dan disepakati oleh kebanyakan. Hakim sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memeriksa dan menyelesaikan setiap perkara yang ditujukan kepadanya, merupakan aktor utama dalam membentuk suatu pembaruan hukum. Oleh sebabnya, seorang hakim dituntut memiliki pengetahuan yang luas, jiwa yang bijaksana dan adil, serta kemampuan untuk berpikir yang baik dalam mengkonstruksi sebuah hukum. Dengan demikian setiap putusan yang dihasilkannya dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi kepada masyarakat dan Allah SWT dan lebih dari itu, dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan.

c. Keadilan Masyarakat John Rawls

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*. Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:

- a) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahuposisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan

kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.⁴⁷

- b) Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri. Menurut John Rawls terdapat dua prinsip keadilan yang akan dipilih pada posisi awal.⁴⁸

Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama terhadap kebebasan dasar yang paling luas sesuai dengan dengan kebebasan sejenis yang dimiliki orang lain. *Kedua*, perbedaan sosio-religius dan ekonomi harus diatur agar perbedaan-perbedaan tersebut menjadi keuntungan bagi setiap orang dan posisi, kedudukan, status, ruang yang terbuka bagi setiap orang dapat diwujudkan. Prinsip-prinsip itu terutama diterapkan pada struktur dasar masyarakat.

Prinsip-prinsip tersebut untuk mengatur ketentuan hak-hak dan tugas-tugas dan untuk mengatur distribusi keuntungan sosial dan ekonomi seperti yang disarankan formulasinya, prinsip-prinsip ini berasumsi bahwa struktur sosial bisa dibagi ke dalam, kurang lebih dua bagian, prinsip pertama diterapkan pada satu bagian, sedangkan

⁴⁷ Fuji Rahmadi P, Teori Keadilan(*Theory Of Justice*) Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat, *Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan- Undangan Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Januari-Juni 2018, Hlm. 72.

⁴⁸ Fuji Rahmadi P, *Teori Keadilan(Theory Of Justice) Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat, Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan- Undangan Dan Hukum Ekonomi Syariah, Ibid.*, Hlm. 74.

prinsip kedua diterapkan pada bagian lainnya. Prinsip-prinsip itu membedakan antara aspek-aspek sistem sosial yang menetapkan dan menjaga kebebasan yang sama dari warga negara dengan aspek-aspek yang menentukan dan membangun perbedaan sosial dan ekonomi.⁴⁹

Kebebasan dasar warga negara adalah kebebasan politik hak memilih dan diterima dalam posisi umum bersama-sama dengan kebebasan berpendapat, berbicara, dan berserikat; kebebasan menyuarakan hati nurani dan kebebasan berpikir; kebebasan memegang harta pribadi; dan kebebasan dari penangkapan secara sewenang-wenang seperti yang ditetapkan oleh konsep aturan hukum (*rule of law*).⁵⁰

Kebebasan-kebebasan tersebut semuanya diharuskan sama oleh prinsip pertama, sebab warga negara dari suatu masyarakat yang adil harus mempunyai hak-hak dasar yang sama. Prinsip kedua diterapkan pada distribusi pendapatan, kejayaan, dan pada desain organisasi yang menggunakan perbedaan-perbedaan dalam otoritas dan pertanggungjawaban atau rantai komando.

Sementara itu, distribusi kekayaan dan pendapatan tidak perlu sama, maka distribusi tersebut adalah keuntungan setiap orang, dan pada saat yang sama, posisi otoritas serta kedudukan komando harus bisa diakses oleh semua pihak. Orang yang menerapkan prinsip kedua dengan memegang posisi terbuka, dengan keterbatasan ini bisa

⁴⁹ Marilang, *Rekonstruksi Epistemologi Teori Keadilan John Rawls*, Hlm. 47.

⁵⁰ Marilang, *Ibid.*, Hlm. 49.

mengatur perbedaan sosial dan ekonomi agar setiap orang merasa beruntung.

Prinsip-prinsip ini harus diatur secara berurutan (*a serial order*) dengan prinsip pertama mendahului yang kedua. Pengaturan ini berarti bahwa suatu perjalanan dari institusi kebebasan yang sama yang disyaratkan oleh prinsip pertama tidak bisa ditetapkan atau dikompensasi untuk keuntungan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Distribusi kekayaan dan pendapatan, serta hirarki otoritas, harus konsisten dengan kebebasan warga negara yang sama, serta persamaan dan kesempatan.⁵¹

Sesuatu yang digagas Rawls dalam pandangan-pandangannya mengenai keadilan sebagai fairness adalah satu upaya mewujudkan semangat egalitarian pada struktur masyarakat. Tentu egalitarianisme itu tidak boleh dimengerti dalam arti secara radikal. Rawls berpendapat soal sikap adil, yaitu bahwa pembagian nilai-nilai sosial yang primer (*primary social good*) disebut adil jika pembagiannya dilakukan secara merata, kecuali jika pembagian yang tidak merata merupakan keuntungan bagi setiap orang.

Nilai-nilai sosial yang primer yang dimaksud adalah kebutuhan dasar yang sangat kita butuhkan untuk bisa hidup pantas sebagai manusia dan warga masyarakat. Kebutuhan dasar itu antara lain hak-hak dasar, kebebasan, kesejahteraan, dan kesempurnaan.

⁵¹ Surajiyo, Keadilan dalam Sistem Hukum Pancasila, *Ikraith Humanira*, Vol 2, No 3, November 2018, Hlm. 24.

Egalitarianisme di atas, kata Rawls, akan dicapai jika struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*) yang disepakati dalam situasi kontrak menguntungkan semua pihak.⁵²

Pandangannya mengenai situasi kontraktarian dalam membangun masyarakat memang bukanlah gagasan baru. Hal itu telah banyak ditawarkan oleh para pemikir pendahulunya, seperti Hobbes, Locke, Rousseau. Hanya saja situasi kontraktarian masyarakat ala Rawls adalah 'sintesis' dan teori kontrak sosial sebelumnya yang cenderung utilitarianistik di satu sisi dan intuisionistik di lain sisi di mana masing-masing memiliki cacat mendasar.⁵³

Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak dan melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial. Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Pada posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli (*original agreement*) antar anggota masyarakat secara sederajat.⁵⁴

⁵² Surajiyo, *Keadilan dalam Sistem Hukum Pancasila, Ikraith Humanira, Ibid.*, Hlm. 26

⁵³ *Opcit.*, Hlm. 26

⁵⁴ Ana Suheri, *Wujud Keadilan dalam Masyarakat di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional, Jurnal Morality, Ibid.*, Hlm. 65.

Paling tidak ada tiga syarat supaya manusia dapat sampai pada posisi asli yaitu *pertama*, diandaikan bahwa tidak diketahui, manakah posisi yang akan diraih seorang pribadi tertentu di kemudian hari. Tidak diketahui manakah bakatnya, intelegensinya, kesehatannya, kekayaannya, dan aspek sosial yang lain, *kedua*, diandaikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dipilih secara konsisten untuk memegang pilihannya tersebut, dan *ketiga*, diandaikan bahwa tiap-tiap orang suka mengejar kepentingan individu dan baru kemudian kepentingan umum. Yang terakhir ini adalah kecenderungan alami manusia yang harus diperhatikan dalam menemukan prinsip-prinsip keadilan.

Dalam menciptakan keadilan, dua prinsip utama yang digunakan, yaitu kebebasan yang sama sebesar-besarnya, asalkan tetap menguntungkan semua pihak dan prinsip ketidaksamaan yang digunakan untuk keuntungan bagi yang paling lemah. Prinsip yang terakhir ini merupakan gabungan dari prinsip perbedaan dan persamaan yang adil atas kesempatan.⁵⁵

Sementara itu, secara umum, ada tiga prinsip untuk mencari keadilan, yaitu kebebasan yang sebesar-besarnya sebagai prioritas, perbedaan, dan persamaan yang adil atas kesempatan. Prinsip pertama berlandaskan pada hasrat alamiah manusia untuk mencapai kepentingannya terlebih dahulu baru kemudian kepentingan umum.

⁵⁵ *Opcit.*, Hlm 65

Hasrat ini adalah untuk mencapai kebahagiaan yang juga merupakan ukuran pencapaian keadilan.

Maka harus ada kebebasan untuk memenuhi kepentingan ini. Namun realitas masyarakat menunjukkan bahwa kebebasan tidak dapat sepenuhnya terwujud karena adanya perbedaan kondisi dalam masyarakat. Perbedaan ini menjadi dasar untuk memberikan keuntungan bagi mereka yang lemah.

Apabila sudah ada persamaan derajat, maka semua harus memperoleh kesempatan yang sama untuk memenuhi kepentingannya. Walaupun nantinya memunculkan perbedaan, bukan suatu masalah asalkan dicapai berdasarkan kesepakatan dan titik berangkat yang sama.⁵⁶

G. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan terhadap penelitian yang akan dikaji oleh peneliti sebagai berikut:

1. Tesis atas nama **Achmad Sofyan Sudrajad** yang berjudul **“Rechtvinding Itsbat Poligami Perspektif *The Biological Justice Theory* (Analisis Yuridis Penetapan Pa. Cilacap No. 0430/Pdt.P/2019/Pa.Clp Dan Putusan Mahkamah Agung No. 223 K/Ag/2020).”** “Adapun rumusan masalah dan kesimpulan dalam tesis beliau sebagai berikut:

⁵⁶ Sahya Anggara, *Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal, JISPO, Ibid.*, Hlm. 9.

1. Bagaimana proses duduk perkara dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor: 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp dan Putusan Kasasi MA Nomor 223 K/Ag/2020?
2. Bagaimana disparitas hukum pada Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor: 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp dan Putusan Kasasi MA Nomor 223 K/Ag/2020 dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018?
3. Bagaimana proposisi implementasi isbat poligami Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor: 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp dan Putusan Kasasi MA Nomor 223 K/Ag/2020 berdasarkan prinsip teori *the biological justice*?
4. Bagaimana Putusan Hakim pasca munculnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 223 K/Ag/2020?"

“Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam perkara Nomor 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp menyatakan permohonan isbat nikah poligami sirri tidak dapat diterima. Pertimbangan Hakim didasarkan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 223 K/Ag/2020 mengabulkan permohonan isbat nikah.

Pertimbangan Hakim didasarkan pada unsur keadilan dan manfaat pasca adanya putusan tersebut.

Disparitas hukum Putusan Pengadilan Agama Cilacap dan Putusan Mahkamah Agung Nomor terletak pada dasar hukum hakim dalam memutus perkara. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap mendasarkan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bahwa setiap permohonan isbat poligami berdasarkan perkawinan sirri tidak dapat diterima. Putusan Hakim Pengadilan Agama Cilacap tersebut bersifat prosedural (*procedural justice*). Adapun Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak mendasarkan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan putusannya bersifat humanis-yuridis. Putusan yang kontradiksi dengan SEMA Nomor 3 Tahun sebagai hasil ijtihad hakim dan menjadi suatu bentuk penemuan hukum (*rechtvinding*).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 223/K/Ag/2020 menjadi yurisprudensi. Proposisi implementasi keadilan biologi pada Putusan Pengadilan Agama Cilacap dan Putusan Mahkamah Agung memiliki perbedaan. Prinsip keadilan biologi pada Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp berupaya mewujudkan kepastian hukum berupa pelaksanaan poligami yang sesuai dengan Undang-Undang, mengutamakan rasa keadilan bagi istri terdahulu, dan tidak menimbang manfaat putusan untuk kepentingan anak-anak pelaku poligami dengan istri keduanya. Putusan tersebut menegaskan

bahwa izin poligami sesuai Undang-Undang harus dipatuhi agar terpenuhi rasa keadilan bagi istri pertama.

Prinsip keadilan biologi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 223/K/Ag/2020 mengurai pertimbangan manfaat yang lebih luas. Majelis Hakim Mahkamah Agung berupaya mewujudkan keadilan dengan pertimbangan manfaat pasca putusan. Manfaat tersebut sesuai dengan prinsip mashlahah, yakni menjaga perkawinan dan menjaga keturunan sesuai dengan tujuan hukum menurut syariat Islam. Putusan Mahkamah Agung Nomor 223/K/Ag/2020 telah menjadi yurisprudensi dan *rechtvinding* bagi hakim-hakim Peradilan Agama lainnya. Namun mayoritas Hakim Pengadilan Agama pada tingkat pertama masih menggunakan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 sebagai dasar hukum dalam menetapkan permohonan isbat nikah poligami berdasarkan perkawinan sirri. Hakim Peradilan Agama yang mengadili dan memutus dengan pertimbangan hukum berseberangan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 sejauh ini hanya dilakukan oleh Hakim pada tingkat Kasasi saja.⁵⁷

2. Tesis atas nama **Muhammad Nasrulloh** yang berjudul **Isbat Nikah Poligami Siri Perspektif *Maslahah Mursalah Syatibi* (Studi Sema**

⁵⁷ Achmad Sofyan Sudrajat, *Rechtvinding Itsbat Poligami Perspektif The Biological Justice Theory* (Analisis Yuridis Penetapan Pa. Cilacap No. 0430/Pdt.P/2019/Pa.Clp Dan Putusan Mahkamah Agung No. 223 K/Ag/2020), TESIS, (Padangsidempuan, UIN SYAHADA, 2023).

Nomor 3 Tahun 2018). Adapun rumusan masalah dan kesimpulan yang ada di tesis tersebut sebagai berikut:⁵⁸

- a) Bagaimanakah Problematika Isbat Poligami Siri Atas Perempuan?
- b) Bagaimanakah Larangan Isbat Poligami Pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif *Maslahah Mursalah Syaitibi*?

Adapun kesimpulan tesisnya yaitu:

- a) Problematika poligami siri sangat berpotensi menyebabkan dampak negatif meliputi berbagai macam aspek. *Pertama* secara aspek hukum positif perempuan poligami siri tidak mendapatkan payung hukum dan bahkan tidak bisa mengesahkan pernikahan poligaminya tersebut. *Kedua* perempuan tidak mendapatkan akses haknya sebagai warga Negara guna mendapatkan legalitas dokumen kependudukan yang sah. *Ketiga* perempuan tidak bisa menuntut haknya sebagai istri meliputi hak nafkah, hak waris dan hak perlakuan adil. *Keempat* perempuan tidak bisa menghapus statusnya sebagai 'istri' mengingat yang dapat menghapusnya adalah suami atau hakim. *Kelima* perempuan poligami siri menjadi konsumsi publik dan menerima sederet stigma negatif sehingga secara verbal harga dirinya telah dijatuhkan. *Keenam* secara hubungan rumah tangga, kehadiran istri poligami siri dianggap sebagai perempuan simpanan yang kerap diacuhkan dalam berbagai persoalan.

⁵⁸ Muhammad Nasrulloh, Isbat Nikah Poligami Siri Perspektif Maslahah Mursalah Syaitibi (Studi SEMA No 3 Tahun 2018) TESIS, (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).

b) Isbat nikah poligami ditinjau dari sisi *maslahat mursalah* sangat perlu diakomodir. Mengingat posisi kemaslahatan poligami siri levelnya adalah *hajiyyat* (sekunder) bahkan mencakup *dharuriyyat* (primer). Kemaslahatan isbat poligami adalah sebuah fakta sedang penutupan isbat nikah poligami hanya bersifat asumsi. Di samping itu, tidak semua kasus isbat nikah poligami harus disahkan. Hakim masih memiliki wewenang untuk memilah dan memutuskan mana yang maslahat. Solusinya, Pertama isbat nikah dibuka seutuhnya atau ke dua hakim berlaku ketat dalam isbat nikah dimana apabila permohonan tersebut sangat bermanfaat bagi para pihak maka permohonan itu diproses, sedang apabila tidak substantif bisa dijatuhkan putusan N.O (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Adapun perbedaan dengan penelitian peneliti sebagai berikut:

- a) Peneliti hanya menfokuskan terhadap regulasi isbat nikah poligami yang di terapkan di Pengadilan Agama.
 - b) Peneliti hanya menfokuskan untuk melihat pertimbangan hukum para hakim dalam memutus perkara.
 - c) Peneliti hanya menfokuskan untuk melihat perbandingan hukum para hakim dalam memutus perkara.
3. Tesis atas nama **Afiani Hilda Dinuria** yang berjudul **Regulasi Isbat Nikah Poligami Dalam Sema No. 3 Tahun 2018 (Perspektif**

Maqashid Syariah Ibnu Asyur). Adapun rumusan masalah dan kesimpulan yang ada di tesis ini sebagai berikut:⁵⁹

- a) Bagaimana Regulasi Isbat Nikah Poligami Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah SEMA Nomor 3 Tahun 2018 ?
- b) Bagaimana Regulasi Isbat Nikah Poligami Dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 Perspektif *Maqashid Syariah Ibnu Asyur* ?

Adapun kesimpulan yaitu:

- a) Regulasi terkait isbat nikah poligami sebelum hadirnya SEMA hakim tidak memiliki acuan pasti bagaimana aturan teknis yustisial yang diberlakukan oleh Mahkamah Agung sehingga dalam menyelesaikan perkara terdapat disparitas dalam menyelesaikan perkara yang sama. Kemudian berdasar landasan filosofis dengan tujuan menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan lahirlah SEMA No. 3 Tahun 2018 dan Pasca hadirnya SEMA No. 3 Tahun 2018 dengan tegas me nyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak boleh mengabulkan permohonan isbat nikah poligami siri dan harus menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.
- b) Isbat Nikah Poligami dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 perspektif *Maqashid Syariah Ibnu Asyur* memiliki 3 aspek diantaranya dari aspek Kemaslahatan, Substansialitas dan Supremasi Hukum, serta Stabilitas dan Ketahanan Sosial. Dalam aspek Kemaslahatan yakni isteri dan anak tidak

⁵⁹ Afivani Hilda Dinuria, Regulasi Isbat Nikah Poligami dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 (Perspektif *Maqashid Syariah Ibnu Asyur*) T E S I S, (Jember, UIN KHAS Jember, 2022).

c) mendapatkan pengakuan secara administratif dari negara, sehingga hal tersebut tidak sejalan dengan teori Ibnu Asyur yang mana SEMA hanya mementingkan dasar perkawinan yang dianut oleh negara yakni Asas Monogami akan tetapi tidak melihat aspek lain yakni regulasi tersebut tidak memberikan kemaslahatan bagi para pencari keadilan. Sedangkan aspek substansialitas dan supremasi hukum dalam hal ini sebaiknya perkawinan dicatatkan tetapi dikarnakan aturan SEMA maka seharusnya bisa memberikan aturan yang berbeda yakni tidak dengan cara menolak pengesahan perkawinan poligami siri tetapi seharusnya memudahkan implementasi atau penerapan hukum terhadap berbagai tindakan hukum mukalaf. Selanjutnya stabilitas dan ketahanan sosial sendiri yang dimaksud adalah tidak adanya kekacauan dalam satu sistem, dalam rapat pleno Mahkamah Agung dengan tegas menolak pencatatan pernikahan akan tetapi memberi saran untuk asal usul anak yang disitu melegalkan terhadap nikah sirri juga. Hal ini yang menjadikan rancu dan perlu ditinjau kembali terkait aturan SEMA No. 3 tahun 2018.

Adapun perbedaan dengan penelitian peneliti sebagai berikut:

- a) Peneliti hanya menfokuskan terhadap regulasi isbat nikah poligami yang di terapkan di Pengadilan Agama.
- b) Peneliti hanya menfokuskan untuk melihat pertimbangan hukum para hakim dalam memutus perkara.

- c) Peneliti hanya menfokuskan untuk melihat perbandingan hukum para hakim dalam memutus perkara.
4. Tesis atas nama **Nurul Inayah** yang berjudul **Analisis putusan tentang isbat nikah poligami (Studi putusan Pengadilan Agama Bima No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm jo putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr)**. Adapun rumusan masalah dan kesimpulan yang ada di tesis ini sebagai berikut:⁶⁰

- a) Bagaimana Kualitas Hakim Dalam Putusan No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm Jo Putusan No. 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr Tentang Isbat Nikah Poligami Menurut Perspektif Yuridis Dari Aspek Formal, Material, Filosofis Penjatuhan Putusan, Dan Penalaran Hukum?
- b) Bagaimana Putusan No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm Jo Putusan No. 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr Tentang Isbat Nikah Poligami Menurut Perspektif *Maslahah*?

Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

- a) Kualitas hakim dalam Putusan No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm dan putusan No. 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr tentang isbat nikah poligami menurut perspektif yuridis disimpulkan; Pertama, dari Aspek Formal mengandung tiga kecacatan, yaitu kedua putusan tersebut hanya menggunakan satu alat bukti saja yaitu alat bukti surat, surat pernyataan yang dibuat Termohon dibuat di bawah

⁶⁰ Nurul Inayah, Analisis Putusan Tentang Isbat Nikah Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Bima No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr), TESIS (Yogyakarta UIN SUKA Yogyakarta, 2019).

ancaman Pemohon I, sehingga berdasarkan aturan KUHPerdara tidak mempunyai kekuatan hukum, namun nyatanya Majelis hakim tingkat banding dalam putusannya justru menggunakannya sebagai salah satu acuan untuk memutus perkara tersebut, pada Putusan No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm ditemukan banyak kesalahan/kekeliruan pengetikan, yaitu kesalahan pengetikan nomor surat, tanggal surat, dan kekeliruan penulisan aturan yang dijadikan dasar penjatuhan putusan tersebut.

- b) Aspek Material disimpulkan tiga hal, yaitu kedua Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut mengakui bahwa pengajuan isbat nikah poligami bertentangan dengan aturan prosedur poligami yang berlaku, khususnya aturan poligami bagi PNS karena Para Pemohon berstatus sebagai PNS. Hal itu yang kemudian salah satu dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menolak perkara tersebut, akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding justru mengesampingkan aturan-aturan tersebut dan mengabulkan perkara tersebut demi memberikan kemaslahatan kepada semua anggota keluarga, khususnya anak yang telah lahir dalam perkawinan poligami sirri tersebut. Ketika perkara tersebut diadili, permohonan isbat nikah poligami belum memiliki dasar hukum yang eksplisit. Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus menolak perkara tersebut setelah melakukan penemuan hukum dengan menggunakan metode penemuan hukum *Argumentum a*

Contrario terhadap Pasal 64 UU No. 1 Tahun 1974, sedangkan Majelis Hakim tingkat banding memutus mengabulkan perkara tersebut setelah melakukan penemuan hukum dengan menggunakan metode Interpretasi Interdisipliner dengan menyelaraskan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum syar'i terkait hukum keabsahan perkawinan. Secara yuridis kedua putusan tersebut telah memuat pertimbangan dasar hukum yang cukup dalam memutus perkara tersebut, terutama putusan banding yang juga mengutip pendapat pakar hukum dan pakar hukum Islam.

- c) Aspek Filosofis Penjatuhan Putusan, dikabulkannya permohonan isbat nikah poligami tidak sejalan dengan filosofis adanya aturan poligami di Indonesia yang bertujuan untuk menghindari dampak-dampak negatif dari tidak adanya aturan poligami. Hal itu dikarenakan belum adanya aturan yang mengatur secara eksplisit terkait isbat nikah poligami ketika pemeriksaan perkara tersebut.
- d) Aspek Penalaran hukum kedua putusan tersebut telah diputus dengan argumentasi yang runtut dengan adanya keterkaitan antara pertimbangan fakta, pertimbangan hukum dan konklusinya, sehingga kedua putusan tersebut telah diputus dengan pertimbangan yang cukup meskipun pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh kedua Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut berbeda dan menghasilkan putusan yang berbeda pula. Majelis Hakim

tingkat pertama menyatakan bahwa perkawinan poligami sirri tidak dapat diisbatkan karena akan memberikan ketidakpastian hukum terhadap aturan poligami yang berlaku, sedangkan Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa perkawinan poligami sirri dapat diisbatkan dalam kasus ini karena telah mendapatkan izin dari isteri I Pemohon I dan demi melindungi kemaslahatan anak-anak yang telah lahir dalam perkawinan tersebut. Perbedaan pertimbangan yang digunakan oleh kedua Majelis Hakim tersebut dikarenakan perbedaan nalar berpikir dan metode penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut.

- e) Putusan No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm dan putusan No. 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr tentang isbat nikah poligami menurut perspektif *masalah*, putusan Pengadilan Agama Bima No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm yang menolak perkara tersebut lebih memberikan kemaslahatan bagi perkara isbat nikah poligami kedepannya dan merupakan suatu upaya untuk mewujudkan kemaslahatan umum dengan tertibnya prosedural poligami, sehingga tidak terjadinya dampak negatif poligami liar. Adapun upaya untuk mewujudkan kemaslahatan Anak dapat diajukan permohonan Penetapan Asal-Usul Anak. Hal itu sejalan dengan teori *Maslahah Al- Gazali* dan kaidah

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

menjaga masa depan aturan hukum poligami yang telah berlaku harus lebih di dahulukan karena demi memberikan kemaslahatan bagi masyarakat banyak demi menghindari dampak-dampak negatif dari poligami liar daripada memberikan isbat nikah poligami hanya dengan alasan kemaslahatan anak karena kemaslahatan anak tidak hanya dapat diperoleh melalui dikabulkan isbat nikah poligami tersebut tapi juga dapat didapatkan dengan pengajuan penetapan asal usul-anak. Permohonan isbat nikah poligami baru mempunyai dasar hukum setelah dikeluarkannya SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang di dalamnya mengatur bahwa permohonan isbat nikah poligami harus dinyatakan tidak diterima meskipun diajukan dengan alasan anak, dan untuk kemaslahatan anak dapat mengajukan penetapan asal-usul anak.

Adapun perbedaan dengan penelitian peneliti sebagai berikut:

- a) Peneliti hanya menfokuskan terhadap regulasi isbat nikah poligami yang di terapkan di Pengadilan Agama.
- b) Peneliti hanya menfokuskan untuk melihat pertimbangan hukum para hakim dalam memutus perkara.
- c) Peneliti hanya menfokuskan untuk melihat perbandingan hukum para hakim dalam memutus perkara.

5. Tesis atas nama **Nuzuluddin** yang berjudul **Analisis Putusan Hakim terhadap Perkara Isbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Giri Menang (Studi Putusan No. 225/Pdt.G/2016/PA.Gm dan No. 721/Pdt.G/2017/PA.GM)**. Adapun rumusan masalah dan kesimpulan yang ada di tesis ini sebagai berikut:⁶¹

- a) Faktor Apa Saja Yang Mendorong Diajukannya Isbat Nikah Poligami Di Pengadilan Agama Giri Menang?
- b) Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Isbat Nikah Poligami Di Pengadilan Agama Giri Menang?
- c) Bagaimana Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara Isbat Nikah Poligami Di Pengadilan Agama Giri Menang?

Adapun kesimpulannya yaitu:

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang “Analisis Putusan Hakim terhadap Perkara Isbat Nikah Poligami Di Pengadilan Agama Giri Menang (Studi Putusan No. 225/Pdt.G/2016/PA.GM dan No. 721/Pdt.G/2017/PA.GM)”, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan isbat nikah poligami pada putusan perkara No. 225/Pdt.G/2016/PA.GM dan putusan perkara No. 721/Pdt.G/2017/PA.GM di Pengadilan Agama Giri Menang adalah: a) Untuk mendapatkan akta nikah bagi istri

⁶¹ Nuzuluddin, Analisis Putusan Hakim terhadap Perkara Isbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Giri Menang (Studi Putusan No. 225/Pdt.G/2016/PA.GM dan No. 721/Pdt.G/2017/PA.GM), TESIS (Mataram, UIN Mataram, 2019).

kedua (Putusan No. 225/Pdt.G/2016/PA.GM) b) Untuk membuat akta kelahiran anak dari istri kedua (Putusan No. 721/Pdt.G/2017/PA.GM).

- b) Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang dalam menangani dan memutuskan perkara isbat nikah poligami, terdiri dari: (a) Pertimbangan fakta hukum, yakni mempertimbangkan semua fakta atau kejadian selama proses persidangan yang meliputi dalil gugatan penggugat, jawaban dan tanggapan para pihak dan fakta kejadian dalam persidangan (b) Pertimbangan alat bukti, yakni mempertimbangkan semua alat bukti yang digunakan oleh para pihak dalam proses pembuktian di persidangan, yang berupa alat bukti tertulis dan saksi (c) Pertimbangan maslahat, yakni mempertimbangkan kemaslahatan bagi para pemohon terutama anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan poligami tersebut. Permohonan isbat nikah poligami dikabulkan oleh majelis hakim dikarenakan seluruh syarat dan rukun nikah pemohon tidak ada yang dilanggar dan tidak ada indikasi penyimpangan serta penyalahgunaan terhadap perkawinan, isbat nikah yang diajukan oleh pemohon hanya untuk kepentingan pencatatan dan masa depan anak. Adapun dasar hukum yang diterapkan menitik beratkan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3 huruf (e), yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 karena dalam undang-undang tersebut mengatur tentang syarat dan hukum perkawinan. Sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maka permohonan isbat nikah poligami akan dikabulkan.

- c) Isbat nikah poligami tidak mempunyai dasar hukum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, di satu sisi isbat nikah poligami adalah sebuah upaya penyelundupan hukum, namun di sisi lain dengan melihat kemaslahatan dan kepastian hukum bagi masyarakat, maka isbat nikah poligami adalah sebuah terobosan hukum yang harus diperjuangkan. Peraturan perundang-undangan tidak pernah lengkap untuk memenuhi segala peristiwa hukum atau tuntutan hukum di dalam masyarakat sehingga menimbulkan apa yang lazim disebut kekosongan hukum atau "*rechtsvacuum*" atau lebih tepatnya adalah kekosongan peraturan perundang-undangan atau "*wetsvacuum*". Jika terdapat kekosongan hukum seyogyanya para penegak keadilan dan masyarakat mempunyai mekanisme untuk menciptakan kaidah-kaidah penemuan hukum.

Adapun perbedaan dengan penelitian peneliti sebagai berikut:

- a) Peneliti hanya menfokuskan terhadap regulasi isbat nikah poligami yang di terapkan di Pengadilan Agama.
- b) Peneliti hanya menfokuskan untuk melihat pertimbangan hukum para hakim dalam memutus perkara.

- c) Peneliti hanya menfokuskan untuk melihat perbandingan hukum para hakim dalam memutus perkara.
6. Tesis atas nama **Tommy Pratama** yang berjudul **Isbat Nikah Poligami Dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Natuna Nomor: 33/Pdt.P/2021/Pa.Ntn Ditinjau Menurut Perspektif *Maṣlahah***. Adapun rumusan masalah dan kesimpulan yang ada dalam tesis ini sebagai berikut:⁶²
- a) Bagaimana Penetapan Hakim Pengadilan Agama Natuna Pada Perkara Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn?
 - b) Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Isbat Nikah Poligami Pada Perkara Ini?
 - c) Bagaimana Tinjauan *Maṣlahah* Pada Penetapan Hakim?

Adapun kesimpulannya yaitu:

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Isbat Nikah Poligami dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Natuna Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn Ditinjau Menurut Perspektif *Maṣlahah*” diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a) Bahwa hakim mengabulkan isbat nikah para pemohon dan memerintahkan KUA Kecamatan Midai untuk menerbitkan buku nikah para pemohon. Terdapat dampak positif dan negatif mengabulkan perkara ini. Dampak positifnya para pemohon dapat berkontribusi dimasyarakat dengan memberikan sosialisasi dan

⁶² Tommy Pratama, *Isbat Nikah Poligami dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Natuna Nomor: 33/Pdt.P/2021/Pa.Ntn Ditinjau Menurut Perspektif Maṣlahah*, TESIS (Pekanbaru, UIN SUSKA Riau, 2022).

edukasi terhadap kemaslahatan pencatatan perkawinan. Dampak negatifnya yaitu terbentuknya pola pikir masyarakat bahwa perkawinan di bawah tangan bukanlah sebuah pelanggaran.

- b) Bahwa dalam mengadili perkara ini hakim menerapkan asas peradilan diselenggarakan secara sederhana, cepat dan biaya dengan sangat baik tanpa sedikitpun mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Melalui pemeriksaan alat bukti dan saksi hakim menilai bahwa saat melangsungkan perkawinan para pemohon sesuai dengan rukun dan syarat nikah serta antara para pemohon tidak terdapat larangan perkawinan dan tidak ditemukan orang yang merasa dirugikan atas perkawinan ini. Berdasarkan pemeriksaan hakim menilai bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sudah tidak relevan dengan prinsip keadilan dan kondisi sosial masyarakat, sehingga hakim dengan tegas dan berani, berijtihad mengambil sikap yang berbeda dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan keadilan dan kemaslahatan (*ius contra legem*).
- c) Bahwa konsep pencatatan perkawinan dan isbat nikah ditinjau dari perspektif hukum Islam senada dengan metode *maṣlahah* dan *maqāṣid syarī'ah* dengan rumusan sebagai berikut: Pertama, secara normatif UU Perkawinan dan KHI merupakan manifestasi terhadap asas-asas yang termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945. Kedua, melalui kebijakan pencatatan perkawinan dan isbat

nikah, pemerintah telah berperan dalam mewujudkan kemaslahatan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama dan golongan.

Adapun perbedaan dengan penelitian peneliti sebagai berikut:

- a) Peneliti hanya menfokuskan terhadap regulasi isbat nikah poligami yang di terapkan di Pengadilan Agama.
- b) Peneliti hanya menfokuskan untuk melihat pertimbangan hukum para hakim dalam memutus perkara.
- c) Peneliti hanya menfokuskan untuk melihat perbandingan hukum para hakim dalam memutus perkara.

7. Jurnal atas nama **Muhammad Nasrulloh, M Fauzan Zenrif dan R Cecep Lukman Yasin**, dalam Jurnal Ilmiah Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam yang berjudul “**Isbat Nikah Poligami Ditinjau dari *Maslahah Mursalah Al-Shatiby* (Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018)**”. Jurnal ini mengkaji bahwa hadirnya SEMA No 3 Tahun 2018 yang melarang isbat nikah poligami menimbulkan mudharat kepada kaum wanita karena wanita tidak memiliki kekuatan hukum atas perkawinannya dan tidak dapat melegalisasikan perkawinannya. Akibat hal tersebut wanita kesulitan untuk memperoleh haknya dan kesulitan melepaskan statusnya.⁶³

Adapun perbedaan dengan penelitian peneliti sebagai berikut:

⁶³ Muhammad Nasrulloh, M Fauzan Zenrif dan R Cecep Lukman Yasin, Isbat Nikah Poligami Ditinjau dari *Maslahah Mursalah Al-Shatiby* (Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018), *Jurnal Ilmiah Al-QANUN: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol 24, No 1, Juni 2021.

- a) Peneliti hanya menfokuskan terhadap regulasi isbat nikah poligami yang di terapkan di Pengadilan Agama.
 - b) Peneliti hanya menfokuskan untuk melihat pertimbangan hukum para hakim dalam memutus perkara.
 - c) Peneliti hanya menfokuskan untuk melihat perbandingan hukum para hakim dalam memutus perkara.
8. Jurnal atas nama **Mukhtaruddin Bahrum Problematika Isbat Nikah Poligami Siri** *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* Vol. 4, No. 2, Juli 2019, Isbat nikah poligami siri berdampak positif dan negatif. Sisi positifnya, isbat nikah memberikan payung hukum atas mereka yang melakukan pernikahan siri sebagaimana dalam pasal 6 ayat (2) KHI. Sebab dengan adanya isbat poligami siri, pasangan nikah siri berhak mendapatkan buku nikah sebagaimana dalam pasal 7 ayat 1 KHI. Jaminan hukum yang dimaksud akan berdampak pada peningkatan status sosial istri kedua di masyarakat yang dulunya siri kini menjadi resmi. Selain itu perubahan pula terjadi pada status anak serta hak dalam harta bersama dan warisan dihadapan hukum. Sedangkan dari sisi negatifnya, apabila poligami siri itu dikabulkan dan atau itsbat nikahnya diterima, itu berarti telah mengakui dan membenarkan suatu perbuatan yang telah menyimpang dan atau melanggar hukum.⁶⁴

Adapun perbedaan dengan penelitian peneliti sebagai berikut:

⁶⁴ Mukhtaruddin Bahrum, *Problematika Isbat Nikah Poligami Siri Jurnal Al-ADALAH: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 2, Juli 2019.

- a) Peneliti hanya menfokuskan terhadap regulasi isbat nikah poligami yang di terapkan di Pengadilan Agama.
- b) Peneliti hanya menfokuskan untuk melihat pertimbangan hukum para hakim dalam memutus perkara.
- c) Peneliti hanya menfokuskan untuk melihat perbandingan hukum para hakim dalam memutus perkara.

9. Jurnal atas nama **Nur Halimah** berjudul tentang **Isbat Nikah Poligami, Studi tentang Hukum Perkawinan**. Jurnal al-Azhary Vol. 7 No.02 Tahun 2021, jurnal ini membahas perihal prosedur Poligami sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan begitu pun isbat nikah. Isbat poligami merupakan bentuk volunteer sehingga berbentuk permohonan. Isbat poligami dapat dilakukan dengan dengan didukung oleh alasan-alasan berpoligami yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang harus terpenuhi dan dokumen-dokumen sebagai alat bukti berpoligami harus terpenuhi.⁶⁵

Adapun perbedaan dengan penelitian peneliti sebagai berikut:

- a) Peneliti hanya menfokuskan terhadap regulasi isbat nikah poligami yang di terapkan di Pengadilan Agama.
- b) Peneliti hanya menfokuskan untuk melihat pertimbangan hukum para hakim dalam memutus perkara.
- c) Peneliti hanya menfokuskan untuk melihat perbandingan hukum para hakim dalam memutus perkara.

⁶⁵ Nur Halimah, Isbat Nikah Poligami, Studi tentang Hukum Perkawinan, *Jurnal AL-AZHARY*, Vol. 7, No.02, Tahun 2021.

10. Jurnal atas nama **Ahmad Cholid Fauzi** yang berjudul **Kedudukan Hukum Isbat Nikah Poligami Sirri**. Jurnal *USM Law Review* Vol 1 No 1 Tahun 2018, membahas perihal menganalisis kedudukan hukum Isbat nikah poligami sirri. Isbat nikah poligami sirri adalah permohonan penetapan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dinyatakan mengenai sahnya pernikahan kedua dan seterusnya yang dilakukan secara sirri tidak dicatatkan sehingga memiliki kekuatan dan kepastian hukum.⁶⁶

Adapun perbedaan dengan penelitian peneliti sebagai berikut:

- a) Peneliti hanya menfokuskan terhadap regulasi isbat nikah poligami yang di terapkan di Pengadilan Agama.
- b) Peneliti hanya menfokuskan untuk melihat pertimbangan hukum para hakim dalam memutus perkara.
- c) Peneliti hanya menfokuskan untuk melihat perbandingan hukum para hakim dalam memutus perkara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

⁶⁶ Ahmad Cholid Fauzi, *Kedudukan Hukum Isbat Nikah Poligami Sirri*, *Jurnal USM LAW REVIEW*, Vol 1, No 1, Tahun 2018.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan sejak bulan Desember 2023 sampai dengan Januari tahun 2024. Lokasi penelitian ini berlokasi di pengadilan agama Sibuhuan yang berlokasi di Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.

Adapun alasan peneliti memilih melakukan penelitian di pengadilan agama Sibuhuan dikarenakan permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti dapat ditemukan di pengadilan agama Sibuhuan. Adapun alasan lain sehingga peneliti meneliti di tempat tersebut, karena jarak tempuh yang memungkinkan mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang mengfokuskan penelitian pada peraturan atau perundang-undangan yang tertulis (*law in books*) atau penelitian yang didasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁶⁷ Penelitian yuridis normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), Hlm. 42.

menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penelitian yuridis normatif biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak perjanjian atau akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin pendapat para ahli hukum.⁶⁸

3. Sumber Data

a. Sumber Primer Hukum

Merupakan data yang diambil dari sumber pertama. Sumber pertama maksudnya data yang berasal dari lapangan yang belum diolah oleh pihak manapun. Data primer ini merupakan data yang diperlukan untuk dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Karena data primer ini merupakan data terkini dan teraktual, maka keabsahannya sangat diperlukan untuk mengindikasikan orisinalitas penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁶⁹

Pada penelitian ini, Peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

⁶⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hlm. 48.

⁶⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021), Hlm. 44.

1. UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
3. Kompilasi Hukum Islam
4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
5. Putusan Pengadilan Agama

b. Sumber Sekunder Hukum

Merupakan data yang didapat dari hasil penelitian terdahulu, atau hasil pengolahan data orang lain. Singkatnya, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau selanjutnya. Karena diperoleh dari sumber yang telah menyajikan data yang telah diperoleh. Peneliti memperolehnya dari beberapa referensi berupa buku-buku fiqh hukum keluarga Islam, dan kajian jurnal terkait masalah penelitian, serta kajian dari hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan kajian penelitian ini. Peneliti juga melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi untuk membantu mempermudah penelitian yang dikaji.

c. Sumber Tersier Hukum

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicarikan jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki ada 5 pendekatan adalah sebagai berikut:⁷⁰

- a. pendekatan undang-undang (*statute approach*),
- b. pendekatan kasus (*case approach*),
- c. pendekatan historis (*historical approach*),
- d. pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan
- e. pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum tidak menyebut pendekatan dalam penelitian hukum normatif tetapi pendekatan dalam penelitian hukum artinya untuk semua jenis penelitian hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

⁷⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, Hlm. 133.

Pada tahap pengumpulan data, diperlukan teknik untuk memperoleh data yang sering disebut teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dibuat untuk memperoleh data secara akurat dan aktual terkait permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data penelitian ini, penulis akan menggunakan cara pengumpulan data dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan non hukum. Hal tersebut sangat berguna dalam membantu penelitian ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang dekat dengan gejala yang dipelajari dengan memberikan pengertian menyusun persoalan yang tepat, mempertajam penelitian, menganalisis, dan memperluas penelitian tentang permasalahan tersebut.

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan judul yang diteliti oleh peneliti, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung.

Selain teknik pengumpulan data yang disebutkan di atas, peneliti juga menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa:⁷¹ Metode wawancara (*interview*) Teknik yang menggunakan cara berkomunikasi secara langsung dan tatap muka untuk memperoleh keterangan dari narasumber yang sudah ditentukan oleh peneliti yaitu hakim yang memutus permohonan isbat nikah poligami, dan para pemohon yang memohon permohonan isbat nikah poligami. Teknik

⁷¹ Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka Press, 2021), Hlm. 67

wawancara sangat efisien karena langsung bertemu dengan para pelaku. Metode Observasi langsung (*observation*) Merupakan teknik pengumpulan data berupa terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati permasalahan yang diteliti agar diperoleh keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian. teknik ini meninjau proses yang berlangsung secara aktual. Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau berupa handphone, alat rekam suara, memori, gambar, catatan data-data tertulis mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai.

6. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Karena jenis penelitian yang dilakukan merupakan kualitatif, maka metode terbaik untuk mengolah dan menganalisis data harus dilakukan sejak awal penelitian. Sejak mulai melakukan penelitian, peneliti telah mengamati data yang terkumpul. Kemudian peneliti melakukan analisis data secara kualitatif dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap data yang terkumpul serta menyajikannya sebaik mungkin, sehingga dari data tersebut dapat diperoleh gambaran terkait keadaan di lapangan yang diamati oleh peneliti.

Metode yang dilakukan peneliti dalam mengolah data berupa metode deskriptif kualitatif. Dengan cara tersebut, analisis data diharapkan dapat menggambarkan keadaan secara menyeluruh terkait data yang dipaparkan

melalui penjabaran tertulis. Dan disajikan oleh peneliti beberapa tahapan teknik pengolahan dan analisis data, sebagai berikut:⁷²

a. Pengolahan Data

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian.

Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Klarifikasi data adalah menggolongkan atau mengkategorikan data yang dihasilkan dalam penelitian.
2. Verifikasi data adalah memeriksa ketepatan data dan ketidak konsistennannya setelah migrasi data dilakukan.
3. Reduksi data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian.
4. *Editing* data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki data serta menghilangkan keraguan-keraguan atas data yang diperoleh dari hasil wawancara.

b. Analisis Data

Analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan mencatat

⁷² Nugraha Setiawan, *Pengolahan Dan Analisis Data*, (Bogor: UNPAD, 2005), Hlm. 1.

yang dihasilkan catatan lapangan serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Pengadilan Agama Sibuhuan

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Sibuhuan yang berkedudukan di Sibuhuan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2016.⁷³ Bahwa Daerah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan meliputi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dan berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Medan di Medan.

Pengadilan Agama memiliki kewenangan baru sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu sebagai bagian dari yurisdiksi absolutnya. Kewenangan tersebut adalah untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa dibidang ekonomi syari'ah.⁷⁴

Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan yang terakhir telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan lembaga peradilan khusus yang ditujukan kepada umat Islam dengan lingkup kewenangan yang khusus pula, baik perkaranya ataupun para pencari keadilannya (*justiciabel*).

⁷³ Kepres No 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama

⁷⁴ <https://pa-sibuhuan.go.id/>

B. Temuan Khusus

1. Penerapan Regulasi Isbat Nikah Poligami Siri Di Pengadilan Agama

Sibuhuan

Penerapan isbat nikah yang diakui sah oleh negara sudah di terbitkan melalui Kompilasi Hukum Islam, peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2015 tentang Isbat Nikah Terpadu. Peraturan isbat nikah yang di sebutkan dalam undang-undang berisikan: adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Perkawinan, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan. Apabila sudah memenuhi kriteria maka boleh diajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama setempat.

Adapun regulasi poligami yang di berlakukan di Indonesia sudah di atur pada UU No 1 Tahun 1974 *juncto* UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Agar dapat melakukan poligami secara sah menurut hukum di Indonesia, maka poligami tersebut harus memenuhi syarat poligami sebagai berikut: Suami wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dengan syarat: Ada persetujuan dari istri/istri-istri, dengan catatan persetujuan ini tidak diperlukan jika, istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian tidak ada kabar dari istri selama minimal 2 tahun, atau

karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak. Pengadilan hanya memberikan izin poligami jika, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Apabila sudah terpenuhi syarat tersebut maka boleh di ajukan ke pengadilan agama setempat.

Berbeda dengan regulasi isbat nikah poligami harus berpatokan kepada hasil rapat pleno Mahkamah Agung yaitu SEMA No 3 Tahun 2018 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Muatan dari SEMA tersebut berisikan “untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak”.

1. Pengadilan Agama tidak boleh dan tidak dibenarkan menerima dan mengabulkan suatu permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak.
2. Terhadap anak dari pernikahan poligami orang tuanya yang dilakukan secara siri tersebut dapat diajukan permohonan asal usul anak, demi menjamin kepentingan hukum anak tersebut.

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ini dengan tegas menyatakan bahwa

“Permohonan Isbat nikah poligami atas dasar nikah tidak tercatat meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat di terima (*nieit ontvankeilijkei verklaard*).

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti di pengadilan agama Sibuhuan hakim pengadilan agama Sibuhuan yaitu bapak Taufiqurrahman berpendapat:

" muatan ruang lingkup SEMA hanya sebagai pelengkap dan penunjuk arah dari yurisprudensi yang ada seperti: kompilasi hukum Islam dan undang undang perkawinan, dan SEMA ini hanya berlaku bagi hakim yang memutus perkara saja"

Dilihat dari pendapat hakim pengadilan tersebut dapat dikatakan SEMA hanya digunakan ketika terjadi kebimbangan hukum. SEMA diaplikasikan sebagai rambu- rambu hukum ketika hakim memutus suatu perkara. Dapat dilihat dari pendapat para hakim regulasi isbat nikah poligami siri tidak diperbolehkan. Akan tetapi dilihat dari penetapan pengadilan pada perkara no 217/Pdt.P/2022/ PA.Sbh dan no 90/Pdt.P/2023/PA.Sbh, dapat dikatakan itu termasuk dari upaya penyelundupan hukum dari isbat nikah poligami siri yang mana notabenenya para hakim hakim pengadilan agama Sibuhuan menolak akan isbat nikah poligami siri tersebut. Dapat disimpulkan bahwa regulasi dari isbat nikah poligami siri ini tidak diperbolehkan, tetapi dari kedua putusan tersebut masih ada upaya penyeludupan hukum yang mana majelis hakim menolak dan mengabulkan akan perkara itu.

2. Dalil Pertimbangan Hakim Isbat Nikah Poligami yang di Tolak Pada Perkara No 217/Pdt.P/2022/ PA.Sbh.

Pertimbangan para hakim dalam memutus perkara ini pasti memuat banyak peraturan yang berlaku. Seperti halnya undang-undang perkawinan, kompilasi hukum islam, peraturan Mahkamah Agung dan lain sebagainya. Akan tetapi menurut peneliti pertimbangan hukum para hakim sangat penting dalam menetapkan suatu putusan. Pada saat peneliti melakukan wawancara pada salah satu hakim pengadilan agama Sibuhuan bapak Tayep Suparli yaitu salah satu hakim yang memutus pada perkara yang peneliti teliti beliau berpendapat saat peneliti bertanya mengenai apa saja pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Adapun pendapat beliau seperti ini:

“Pertimbangan para hakim sudah jelas dituliskan di putusan tersebut, Dan saya rasa isi dari pertimbangan hukum para hakim sudah cukup jelas dimuat di dalam putusan.”

Sebelum peneliti menyajikan isi dari pertimbangan para hakim dalam memutus perkara No 217/Pdt.P/2022/ PA.Sbh. terlebih dahulu dilihat apa fakta hukum perkara tersebut sehingga hakim memberikan pertimbangan hukum seperti itu. Adapun fakta hukum tersebut sebagai berikut:

a. Fakta Hukum Perkara Isbat Nikah Poligami yang di Tolak No 217/Pdt.P/2022/ PA.Sbh.

Pemohon I dan II dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 217/Pdt.P/2022/PA.Sbh. memuat beberapa fakta hukum sebagai berikut:

Pertama Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam pada tanggal 18 November 2018 di Desa Sibodak Sosa Jae, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah sepupu kandung Pemohon II yang bernama Alm. Abadi Lubis dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah yang bernama Sakkot Nasution dan Jaharuddin Hasibuan, dengan mahar Rp.3.000.000 dibayar tunai.

Kedua Pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus duda cerai hidup sesuai dengan akta cerai dengan nomor: 84/AC/2021/PA.sbh yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sibuhuan, dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup sesuai dengan akta cerai dengan nomor: 241/AC/2021/PA.sbh yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sibuhuan.

Ketiga Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Desa Aliaga, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nur Kholida Hasibuan.

Dilihat dari Perkara No 217/Pdt.P/2022/ PA.Sbh isi pertimbangan para hakim dapat dilihat sebagai berikut:

b. Pertimbangan Alat Bukti Perkara Isbat Nikah Poligami yang di Tolak No 217/Pdt.P/2022/ PA.Sbh.

Hakim dalam setiap memutuskan suatu perkara terlebih dahulu melihat apa alat bukti yang diajukan oleh para pemohon, dan perkara isbat nikah juga memiliki alat bukti. Baik yang tertulis ataupun tidak tertulis. Perkara No 217/Pdt.P/2022/ PA.Sbh para pemohon mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut: alat bukti tertulis dan saksi. Alat bukti tertulis yang menjadi pertimbangan hakim pada perkara No 217/Pdt.P/2022/ PA.Sbh yaitu: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan II, dan fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I Nomor 84/AC/2021/PA.Sbh yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sibuhuan tanggal 14 April 2021, dan fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II Nomor 241/AC/2021/PA.Sbh yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sibuhuan tanggal 25 Oktober 2021.

Selain alat bukti tertulis yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara No 217/Pdt.P/2022/ PA.Sbh para pemohon juga mengajukan alat bukti tidak tertulis yaitu saksi. Adapun saksi yang dimintai keterangannya pada perkara No 217/Pdt.P/2022/ PA.Sbh sebagai

berikut: Torkis Hasibuan bin Sutan Guru Hasibuan (paman pemohon), umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa Aliaga Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, dan Suriyani binti Sukatman (bibi pemohon), umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Desa Aliaga Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas. Keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut bahwa pemohon I dan II merupakan janda cerai hidup dan duda cerai hidup, para saksi hadir pada saat pelaksanaan pernikahan para pemohon. Pada pernikahan mereka sudah dikaruniai satu orang anak.

c. Pertimbangan Undang-undang Perkara Isbat Nikah Poligami yang di Tolak No 217/Pdt.P/2022/ PA.Sbh.

Perkara yang teregister No 217/Pdt.P/2022/ PA.Sbh memuat beberapa pertimbangan undang- undang yang menjadi landasan hakim dalam memutus perkara ada beberapa muatan peraturan perundang- undangan diantaranya yaitu: perkara No 217/Pdt.P/2022/ PA.Sbh termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo, berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon, dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal

2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Permohonan isbat nikah telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sibuhuan selama 14 hari, tidak ada pihak yang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dan para pemohon diperiksa secara voluntair, sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 032/SK/IV/2006 tentang administrasi pengadilan. Perkara yang diajukan pemohon adalah isbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang administrasi pengadilan. Permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud pasal 142 ayat (1) R.Bg.

Permohonan para pemohon tersebut dibenarkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991. Sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg, bahwa alat bukti tertulis P1, P2, P3 dan P4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti.

Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sibuhuan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang untuk mengadili. kedua orang saksi yang diajukan ke persidangan sudah

dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, sebagaimana dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Para Pemohon terdapat halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan yang menjadi dasar perkara ini adalah permohonan isbat nikah berdasarkan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: *“Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”* yang dalam perkara a quo harus memperhatikan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pasal 3 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami;

Serta ketentuan Pasal 9:

“Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.”

Terungkap fakta hukum di persidangan bahwa di saat melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 November 2018, para Pemohon masih terikat perkawinan dengan pasangannya masing-masing. Para Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Dari isi pertimbangan hukum pada perkara No 217/Pdt.P/2022/PA.Sbh, dapat disimpulkan dasar pertimbangan hukum para hakim dalam memutus perkara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dasar Hukum dan Syarat Isbat Nikah
 - a. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam
 - b. Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam
 - c. Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam
2. Dasar Hukum Poligami
 - a. Pasal 3 Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 *jo.*UU No 16 Tahun 2019.
 - b. Pasal 9 Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 *jo.*UU No 16 Tahun 2019.
 - c. Pasal 4 Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 *jo.*UU No 16 Tahun 2019.
 - d. Pasal 5 Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 *jo.*UU No 16 Tahun 2019.

Disimpulkan bahwa isi dari bahan pertimbangan hakim sangat sedikit dan tidak melihat pertimbangan hukum yang lain seperti peraturan mahkamah agung (PERMA), surat edaran mahkamah agung (SEMA). Padahal sudah ada peraturan mengenai isbat nikah selain dari kompilasi hukum islam dan undang-undang perkawinan.

3. Dalil Pertimbangan Hakim Isbat Nikah Poligami yang di Kabulkan Pada Perkara No 90/Pdt.P/2023/PA.Sbh.

Selanjutnya peneliti akan menyajikan pertimbangan para hakim yang memutus perkara No 90/Pdt.P/2023/PA.Sbh. sebelum mendudukan isi dari pertimbangan hukum para hakim terlebih dahulu dilihat isi dari fakta hukum perkaranya. Adapun yang menjadi isi dari fakta hukum perkara No 90/Pdt.P/2023/PA.Sbh sebagai berikut:

a. Fakta Hukum Isbat Nikah Poligami yang di Kabulkan Perkara No 90/Pdt.P/2023/PA.Sbh

Pemohon I dan II dengan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Sbh memuat beberapa fakta hukum sebagai berikut:

Pertama Pemohon I dan II telah melangsungkan pernikahan secara Syariat Islam pada tanggal 01 Juli 2018 di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Alm. Muhammad Akhir Daulay, karena ayah kandung

Pemohon II telah meninggal dunia dan saudara kandung Pemohon II pada saat itu belum ada yang dewasa, dengan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah yang bernama Armen Daulay dan Alm. Hanafi Lubis dengan mahar sebesar Rp.5.000.000 di bayar tunai.

Kedua Pada waktu pernikahan, Pemohon I berstatus duda cerai hidup berdasarkan Akta Cerai Nomor: 210/AC/2022/PA.Sbh yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sibuhuan dan Pemohon II berstatus perawan.

Ketiga Pemohon I dan II tidak ada hubungan darah, dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat Para Pemohon tinggal bersama di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, dan telah dikarunia 1 orang anak yang bernama: Muhammad Azril Hisyam Hasibuan Bin Saiful Anwar Hasibuan.

Kelima Para Pemohon selama menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang kebenaran pernikahan tersebut.

Adapun pertimbangan hukum hakim yang termuat dalam perkara No 90/Pdt.P/2023/PA.Sbh, adalah sebagai berikut:

b. Pertimbangan Alat Bukti Isbat Nikah Poligami yang di Kabulkan Pada Perkara No 90/Pdt.P/2023/PA.Sbh

Perkara No 90/Pdt.P/2023/PA.Sbh Hakim juga memutuskan suatu perkara terlebih dahulu melihat apa alat bukti yang diajukan oleh para pemohon, dan perkara isbat nikah juga memiliki alat bukti. Baik yang tertulis ataupun tidak tertulis. Para Pemohon pada Perkara No 90/Pdt.P/2023/ PA.Sbh juga mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut: alat bukti tertulis dan saksi. Alat bukti tertulis yang menjadi pertimbangan hakim pada perkara No 90/Pdt.P/2023/ PA.Sbh yaitu: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan II, Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/46/KD/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Fotokopi Akta Cerai Nomor 210/AC/2022/PA.Sbh yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sibuhuan.

Selain alat bukti tertulis yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara No 90/Pdt.P/2023/ PA.Sbh para pemohon juga mengajukan alat bukti tidak tertulis yaitu saksi. Adapun saksi yang dimintai keterangannya pada perkara No 90/Pdt.P/2023/ PA.Sbh sebagai berikut: Bajoga Hasibuan bin Karimitnun Hasibuan (paman pemohon), usia 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat tempat tinggal di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sonang Hasibuan bin Karimitnun Hasibuan (paman pemohon), usia 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat tempat tinggal di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Keterangan yang diberikan oleh para saksi

tersebut bahwa pemohon I dan II merupakan perawan dan duda cerai hidup, para saksi hadir pada saat pelaksanaan pernikahan para pemohon. Pada pernikahan mereka sudah dikaruniai satu orang anak.

c. Pertimbangan Undang-undang Isbat Nikah Poligami yang di Kabulkan Pada Perkara No 90/Pdt.P/2023/PA.Sbh

Perkara yang teregister No 90/Pdt.P/2023/ PA.Sbh memuat beberapa pertimbangan undang- undang yang menjadi landasan hakim dalam memutus perkara ada beberapa muatan peraturan perundang-undangan diantaranya yaitu: perkara No 90/Pdt.P/2023/ PA.Sbh termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo, berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon, dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Permohonan isbat nikah telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sibuhuan selama 14 hari, tidak ada pihak yang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dan

para pemohon diperiksa secara voluntair, sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 032/SK/IV/2006 tentang administrasi pengadilan.

Perkara yang diajukan pemohon adalah isbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang administrasi pengadilan. Permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud pasal 142 ayat (1) R.Bg.

Permohonan para pemohon tersebut dibenarkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991. Sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg, bahwa alat bukti tertulis P1, P2, P3 dan P4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti.

Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sibuhuan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang untuk mengadili. kedua orang saksi yang diajukan ke persidangan sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, sebagaimana tdalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Pada peraturan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul antara wali dengan calon suami, dan menurut doktrin yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh dan dalam kitab I’anatut Thalibin, Juz IV, halaman 254 dinyatakan:

“dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil“.

Pertimbangan hakim Pemohon I dan II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Dari isi pertimbangan hukum pada perkara No 90/Pdt.P/2023/PA.Sbh, dapat disimpulkan dasar pertimbangan hukum para hakim dalam memutus perkara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dasar Hukum dan Syarat Perkawinan
 - a. Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 jo.UU No 16 Tahun 2019.
 - b. Pasal 14 INPRES No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
2. Dasar Hukum dan Syarat Isbat Nikah
 - a. Pasal 7 ayat (2) INPRES No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
 - b. Pasal 7 Ayat (3) huruf e INPRES No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
 - c. Pasal 7 Ayat (4) INPRES No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Dalam perkara No 90/Pdt.P/2023/PA.Sbh ini lebih menarik hakim tidak memuat isi dari peraturan dari poligami padahal sebelumnya pada

perkara 217/Pdt.P/2022/PA.Sbh. lebih eksplit membuat pertimbangan hukum dan lebih bagus. Akan tetapi dalam perkara lebih condong kepada kepada pendapat ulama sebelumnya dalam pertimbangan hakim memuat kitab *ia'anattut thalibin*. Padahal masih banyak peraturan yang mengenai isbat nikah ini mulai dari peraturan mahkamah agung (PERMA), surat edaran mahkamah agung (SEMA), dan lain sebagainya.

3. Perbandingan Hukum Hakim Dalam Perkara No 217/Pdt.P/2022/PA.Sbh Dan No 90/Pdt.P/2023/PA.Sbh.

Pada setiap perkara tentunya akan memuat beberapa pengambilan hukum sehingga menghasilkan putusan yang memenuhi keadilan, kepastian, dan kemampaatan. Tentunya dalam penelitian yang dilakukan peneliti akan memuat beberapa hukum sehingga dapat dibandingkan.

Untuk lebih mempermudah dalam memahami perbandingan hukum para hakim, peneliti akan membuat tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perbandingan Putusan

No	No Putusan	Status Putusan	Perbandingan Hukum
1	217/Pdt.P/2022/PA.Sbh	Ditolak	Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 jo.UU No 16 Tahun 2019. Pasal 9 Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 jo.UU No 16 Tahun 2019. Pasal 4 Undang-undang

			Perkawinan No 1 Tahun 1974 jo.UU No 16 Tahun 2019. Pasal 5 Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 jo.UU No 16 Tahun 2019.
2	90/Pdt.P/2023/PA. Sbh	Dikabulkan	Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 jo.UU No 16 Tahun 2019. Pasal 14 INPRES No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Pasal 7 ayat (2) INPRES No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Pasal 7 Ayat (3) huruf e INPRES No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Pasal 7 Ayat (4) INPRES No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Dapat dilihat dari tabel tersebut perbandingan hakim dalam mengambil keputusan. Terdapat ketidak konsistenan hakim dalam mengambil hukum pada perkara No 90 itu dikabulkan tanpa membuat pertimbangan pasal poligami yang ada di undang-undang perkawinan. Padahal pada perkara No 217 itu ditolak dengan dalih poligami dan memuat dasar hukum poligami yang ada undang-undang perkawinan. Pada dua perkara ini merupakan kasus yang sama, yang seharusnya hakim lebih mengedepankan prinsip keadilan. Akan tetapi terdapat hal yang sangat jelas pada kedua perkara tersebut merupakan upaya penyeludupan poligami liar.

4. Analisis Perspektif Keadilan Dalam Perkara No 217/Pdt.P/2022/PA.Sbh Dan No 90/Pdt.P/2023/PA.Sbh.

Hakim merupakan wakil Tuhan di bumi yang diharapkan melalui putusan yang diberikannya mampu mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Bismar Siregar sebagaimana dikutip oleh M. Natsir Asnawi menyatakan bahwa hakim sebagai wakil Tuhan di bumi ini sebelum memutuskan perkara perlu melakukan komunikasi secara vertical dengan Tuhannya agar putusan yang dihasilkan memancarkan sinar ilahi di dalamnya serta diterima oleh semua pihak yakni para pencari keadilan.

Hakim dalam merumuskan putusan sebagai produk peradilan harus mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan fakta-fakta di persidangan. Pertimbangan dalam putusan selain menjadi pertanggungjawaban hakim kepada pihak juga menjadi tanggungjawab kepada Allah Swt. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan dalam Undang-undang kekuasaan kehakiman adalah penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dilihat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman beserta penjelasannya, Pasal 28 Ayat (1). Dengan demikian hakim adalah sebagai pejabat Negara yang diangkat oleh kepala Negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diembannya menurut Undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai pelaksana hukum mempunyai

kedudukan yang sangat penting sekaligus mempunyai beban yang sangat berat. Dipandang penting karena melalui hakim akan tercipta produk-produk hukum baik melalui ijtihad yang sangat dianjurkan sebagai keahlian hakim yang diharapkan dengan produk tersebut segala bentuk kedhaliman yang terjadi dapat tercegah dan diminimalisir sehingga ketentraman masyarakat terjamin. Dari tugas hakim ini menunjukkan posisi hakim sangat penting sebagai unsur badan peradilan.

Hakim sebagai salah satu unsur peradilan yang dipandang penting dalam menyelesaikan perkara yang diperselisihkan antara sesama, oleh sebab itu harus didukung oleh pengetahuan dan kemampuan yang professional dengan syarat-syarat yang umum dan khusus yang di tentukan oleh Mahkamah Agung. Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan salah satu hakim pengadilan agama Sibuhuan dengan bapak Taufiqurrahman beliau berpendapat mengenai makna keadilan pada saat hakim memutus suatu perkara sebagai berikut:

“Makna akan keadilan suatu objek yang sangat sakral sehingga hakim dianggap wakil tuhan di muka bumi ini. Hakim dalam memutus suatu perkara menggunakan keadilan substantif.”

Adapun keadilan substantif merupakan keadilan dengan kualitas tertinggi, karena sejalan dengan perasaan dan tuntutan keadilan yang disuarakan publik atau dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dalam arti, apa yang secara formal prosedural benar, bisa saja disalahkan jika secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Sebaliknya, apa yang

secara formal prosedural salah, bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil. Dengan keadilan substantif, berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.

5. Analisis Terhadap Perkara No 217/Pdt.P/2022/ PA.Sbh Dan No 90/Pdt.P/2023/PA.Sbh.

Terkait permasalahan pada penelitian peneliti terhadap penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan pada putusan yang terigister No 217/Pdt.P/2022/ PA.Sbh Dan No 90/Pdt.P/2023/PA.Sbh. Pada dua putusan ini merupakan penetapan isbat nikah poligami. Dikarenakan ada indikasi penyeludupan hukum poligami terhadap kedua putusan.

Putusan yang terigister No 217/Pdt.P/2022/ PA.Sbh nampak jelas pertimbangan hakim mengambil dasar hukum poligami pada UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dasar isbat nikah. Walaupun permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pasangan suami istri ditolak oleh Pengadilan Agama Sibuhuan. Pada waktu peneliti mewancarai salah satu hakim yang memutus permohonan ini alasan majelis hakim menolak dikarenakan suami istri yang mengajukan isbat nikah masih terikat dengan pasangannya yang dulu. Walaupun pasangan yang mengajukan isbat nikah ini sudah bercerai secara adat akan tetapi tidak bercerai secara sah di Pengadilan Agama.

Salah satu majelis hakim yaitu bapak Tayep Suparli berpendapat sebagai berikut:

“ Pada putusan yang terigister No 217/Pdt.P/2022/ PA.Sbh, kami majelis hakim berpendapat bahwa pemohon II yaitu istri pemohon I masih terikat dengan mantan suaminya. Indikasi kami sebagai majelis hakim, kalau lah kami mengambulkan permohonan isbat nikah tersebut, berarti kami mensahkan adanya poliandri.”

Pendapat salah satu majelis hakim ini menarik menurut peneliti dikarenakan bertolak belakang dengan isi putusan yang terigister No 217/Pdt.P/2022/ PA.Sbh dalam isi putusan tersebut alasan hakim menolak permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pasangan suami istri tersebut dikarenakan pemohon I masih terikat dengan mantan istrinya. Berbeda hal dengan pendapat hakim sebelumnya yang mengatakan bahwa penyebab hakim menolak permohonan isbat nikah tersebut dikarenakan si istri masih terikat perkawinan dengan mantan suaminya.

Ketika peneliti mewancarai orang yang mengajukan permohonan isbat nikah pada putusan yang terigister No 217/Pdt.P/2022/ PA.Sbh, peneliti bertanya pendapat mengenai isi putusan tersebut kepada pasangan tersebut mereka berpendapat sebagai berikut:

“ Kami sebagai masyarakat kurang puas terhadap putusan hakim tersebut, dikarenakan kami sudah bercerai secara adat dan sudah cukup lama kami bercerai dengan pasangan masing-masing. Adapun

sebab kami mengajukan permohonan isbat nikah dikarenakan untuk keperluan anak untuk sekolah”.

Menurut peneliti seharusnya hakim lebih teliti dalam memutus suatu perkara walaupun majelis hakim pada putusan ini tidak berpatokan kepada SEMA No 3 Tahun 2018 tentang Isbat Nikah Poligami. Adapun putusan yang terigister No 217/Pdt.P/2022/ PA.Sbh, bertolak belakang dengan putusan yang No 90/Pdt.P/2023/PA.Sbh pada putusan ini hakim justru mengabulkan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pasangan suami istri, bahkan putusan No 90/Pdt.P/2023/PA.Sbh dan putusan No 217/Pdt.P/2022/ PA.Sbh memiliki kasus yang sama.

Pihak suami sebelumnya masih terikat perkawinan dengan mantan istrinya. Pada isi pertimbangan putusan tersebut hakim hanya memuat dasar perkawinan dan dasar isbat nikah. Bertolak belakang dengan isi pertimbangan hakim pada putusan 217/Pdt.P/2022/ PA.Sbh yang memuat dasar dari isbat nikah dan dasar poligami.

Ketika peneliti bertanya kepada hakim yang memutus kedua perkara yang dikaji, apa maslahat yang di pertimbangkan hakim sehingga hakim menolak perkara No 217/Pdt.P/2022/PA.Sbh. Padahal para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah tersebut untuk kepentingan anak. Hakim berpendapat bahwa maslahat yang di pertimbangkan hakim sesuai dengan norma agama dengan alasan bahwa pemohon II pada waktu pernikahan dilangsungkan masih terikat dengan pasangannya. Sehingga adanya indikasi poliandri, dan dalam pertimbangan hakim tidak memuat

alasan hakim tersebut. Sudah jelas pada lampiran pertimbangan hakim hanya memuat “Khusus kepada Pemohon I, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II jelas tidak memperoleh izin baik dari istri pertama maupun dari institusi pengadilan.” Hakim menolak putusan tersebut dengan adanya indikasi poligami yang dilakukan pemohon I.

Setelah hakim menolak permohonan tersebut, menyarankan untuk nikah ulang. Semestinya hakim tidak memberikan saran untuk nikah ulang, karena sama halnya saja membolehkan poliandri, status anak tersebut masih tidak jelas dikarenakan anak tersebut lahir setelah adanya pernikahan tersebut. Poin penting para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama untuk mengesahkan perkawinan yang dilaksanakan para pemohon sebelum lahirnya si anak.

Berbeda halnya dengan permohonan isbat nikah No 90/Pdt.P/2023/PA.Sbh, hakim mengabulkan permohonan para pemohon, dengan alasan maslahat kepentingan anak. Padahal sudah nampak jelas isi dari permohonan tersebut untuk kepentingan anak dan pokok permohonannya sama dengan No 217/Pdt.P/2022/PA.Sbh. seharusnya hakim juga mengabulkan permohonan No 217/Pdt.P/2022/PA.Sbh.

Objek kajian maslahat berpatokan pada *hifdzu an nasl* yaitu menjaga garis keturunan sehingga posisi seorang anak dapat terjamin dan terlindungi oleh hukum. Hakim seharusnya mempertimbangkan pokok dari *hifdzu an nasl* sehingga tidak terjadi ke tidakadilan bagi seorang anak, karena ulah kedua orangtuanya

Hakim seharusnya lebih teliti dalam menetapkan suatu putusan pada setiap perkara yang diajukan oleh masyarakat padahal menurut peneliti kedua putusan ini memiliki kasus yang sama tapi pertimbangan hakim berbeda diantara dua putusan. Pada putusan No 217/Pdt.P/2022/ PA.Sbh alasan hakim sudah jelas tadi dijelaskan peneliti ditolak putusan tersebut dikarenakan si pemohon I yaitu suami masih terikat dengan mantan istrinya. Begitu juga dengan putusan No 90/Pdt.P/2023/PA.Sbh si pemohon I yaitu suami masih terikat dengan mantan istrinya ketika melangsukan perkawinan dengan si pemohon II, akan tetapi dikabulkan oleh majelis hakim tanpa memuat dasar poligami berbeda hal dengan putusan No 217/Pdt.P/2022/ PA.Sbh yang memuat dasar hukum poligami.

Terdapat ketimpangan hakim dalam menetapkan putusan kalau terdapat kesamaan dalam suatu permohonan seperti permohonan isbat nikah No 217/Pdt.P/2022/ PA.Sbh dan No 90/Pdt.P/2023/ PA.Sbh, maka hakim menetapkan isi permohonan itu dalam bentuk yang sama. Hakim terkesan tidak mempertimbangkan isi dari permohonan yang diajukan oleh para pemohon.

Terhadap Perkara No 217/Pdt.P/2022/ PA.Sbh Dan No 90/Pdt.P/2023/PA.Sbh, peneliti sependapat bahwa rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama mengenai permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri tersebut merupakan keputusan yang harus dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Pengadilan Agama dalam menangani perkara tersebut.

Keharusan para hakim memedomani dan menerapkan hasil rapat pleno Kamar Agama tersebut sebagaimana mestinya tidak lain karena keputusan rapat pleno Kamar Agama tersebut telah dimuat sedemikian rupa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Kedudukan rapat pleno Kamar itu sendiri, termasuk Kamar Agama sebagaimana dinyatakan dalam SEMA tersebut merupakan instrumen yang berfungsi untuk mewujudkan kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan yang harus diperlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara. Sedangkan SEMA pada dasarnya dikeluarkan sebagai salah satu bentuk pembinaan Mahkamah Agung (MA) terhadap Pengadilan yang ada di bawahnya.

Sehubungan dengan itu SEMA senantiasa dikeluarkan bersifat instruktif sehingga memedomani dan menerapkannya terhadap perkara bersangkutan bagi Pengadilan di bawahnya merupakan suatu keniscayaan. Demikian menjawab pertanyaan mengenai sejauh mana rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut harus diterapkan dan dipedomani, di sini dapat ditegaskan bahwa sepanjang mengenai perkara permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri, maka hakim Peradilan Agama dalam hal ini harus memedomani dan menerapkan rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama tersebut sebagaimana mestinya.

Pada kata lain, dengan berpedoman pada hasil rapat pleno Kamar Agama tersebut, sepanjang perkara yang diajukan tersebut berupa permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri maka seyogyanya

secara formil terhadap perkara tersebut hakim tidak punya pilihan selain harus menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Mengajukan permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri dengan format seperti diuraikan di atas selama ini secara teknis yustisial memang dibenarkan dan sekaligus dimungkinkan untuk diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama atau yang lebih populer dikenal dengan nama Buku II yang menyatakan antara lain sebagai berikut:

1. Permohonan isbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah, dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama, Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal, dan permohonan isbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.
2. Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh kedua suami isteri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka suami dan isteri bersama-sama, atau suami, isteri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
3. Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri bersifat kontensius dengan mendudukan isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak

termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi. Jika dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka (3), (4), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut. Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Buku II yang dikutip di atas sangat clear, mengkomodir permasalahan nikah siri pada umumnya yang jamak dilakukan dalam masyarakat, termasuk isbat nikah poligami atas dasar nikah sirisebagaimana yang dimaksud dalam rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama tersebut. Atas dasar ketentuan tersebut untuk kepentingan jaminan perlindungan hukum terkait dengan keabsahan pernikahannya tersebut masyarakat pencari keadilan dapat mengajukannya ke Pengadilan Agama setempat.⁷⁵

⁷⁵ Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, *Op.cit*, Hlm. 153.

Ketentuan yang terdapat dalam Buku II tersebut selama ini juga merupakan pedoman teknis yustisial yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dalam menangani perkara termasuk yang berhubungan dengan permohonan isbat nikah baik yang diajukan secara *voluntair* maupun *contentius*.

Ketentuan tersebut berlaku atas dasar Keputusan Ketua MA RI Nomor KMA/032/SK/IV/200611 tanggal 6 April 2006, yang hingga saat ini belum pernah dinyatakan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Agung. Dengan demikian sejauh ini ketentuan teknis yustisial yang terdapat dalam Buku II tersebut masih tetap dapat dipedomani dan dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dalam menangani perkara permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri tersebut.

Atas dasar itu menurut hemat peneliti, sikap Pengadilan Agama dalam hal ini dengan berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam Buku II tersebut Pengadilan Agama dalam menangani perkara permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri yang diajukan kepadanya masih dimungkinkan untuk menerima dan mengabulkannya, setidak-tidaknya secara kasuistik yakni antara lain terhadap permohonan isbat nikah atas dasar nikah siri yang diajukan secara *contentius* dengan mendudukan semua pihak berkepentingan sebagai pihak dalam permohonannya dengan format sebagaimana diuraikan di atas.

Sehubungan dengan hal itu meskipun kedua aturan teknis tersebut tampak kontradiksi, hakim Pengadilan Agama dalam hal ini tidak perlu

mempertentangkan antara rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut dengan ketentuan yang terdapat dalam Buku II yang berlaku atas dasar Keputusan Ketua MA RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 6 April 2006 tersebut. Sebab, kedua ketentuan yang sama-sama merupakan pedoman teknis yustisial tersebut sama-sama sangat dibutuhkan sebagai bahan pengayaan referensi bagi hakim Peradilan Agama dalam menghadapi berbagai masalah teknis peradilan khususnya terkait dengan permohonan isbat nikah poligami secara siri tersebut yang senantiasa berubah dan berkembang secara dinamis, bahkan masif dalam masyarakat.

Menyikapi dan memberlakukan secara kasuistik penanganan perkara permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri, pada dasarnya tidak lain guna memberi ruang bagi penyelesaian perkara tersebut di Pengadilan Agama meskipun hanya bersifat kasuistik. Memberi ruang bagi penyelesaian perkara tersebut di Pengadilan Agama sejauh ini masih merupakan suatu keniscayaan. Keniscayaan tersebut antara lain karena:

1. Perkawinan poligami yang dilakukan secara siri sudah merupakan realitas yang jamak dan masif dilakukan di masyarakat Indonesia sejak sebelum maupun sesudah berlaku UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
2. Jamak dan masifnya perkawinan poligami yang dilakukan secara siri di masyarakat Indonesia utamanya disebabkan kegamangan. Ketentuan

Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mengandung dua pemahaman kontradiktif yang sama-sama hidup dan berkembang di masyarakat.

3. Masyarakat pencari keadilan membutuhkan peran dan fungsi Pengadilan Agama sebagai satu-satunya institusi Negara yang diberi kewenangan oleh UU untuk menyelesaikan masalah perkawinan poligami yang dilakukan secara siri tersebut guna memberi perlindungan dan kepastian hukum pada mereka. Di mana Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah tersebut dituntut mengkomudir realitas hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Atas dasar itu mengikuti dan menerapkan rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama tersebut secara mutlak dengan menyatakan tidak diterima permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri dalam bentuk apapun tanpa terkecuali, pada dasarnya sama dengan menutup ruang bagi masyarakat untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum mengenai hal itu dari Pengadilan Agama.

Pada Penelitian yang dilakukan oleh peneliti, berpendapat bahwa putusan yang teregister No 90/Pdt.P/2023/ PA.Sbh paling sesuai dengan regulasi isbat nikah, seharusnya hakim juga mengabulkan permohonan isbat nikah yang teregister No 217/Pdt.P/2022/ PA.Sbh. karena terdapat kesamaan dalam isi permohonan yang di ajukan oleh para pemohon. Peneliti melihat fakta hukum yang ada dalam putusan bahwa para pihak

sudah memiliki akta cerai yang di keluarkan oleh pengadilan agama Sibuhuan sebelum para pihak mengajukan isbat nikah.

Seharusnya majelis hakim sebagai wakil tuhan di muka bumi memberikan rasa keadilan yang baik bagi masyarakat pencari hukum, dan juga memberi perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Hal ini jelas dengan kedudukan dan fungsi Pengadilan Agama sebagai institusi Negara dengan fungsi utamanya untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI 1945.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan hasil penelitian terhadap judul Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Perkara Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Sbh Dan Nomor 217/Pdt.P/2022/PA.Sbh Terhadap Isbat Nikah Poligami Ditinjau Dari Perspektif Keadilan. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Regulasi isbat nikah poligami yang diterapkan di Pengadilan Agama Sibuhuan masih melaksanakan isi dari surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) yaitu SEMA No 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berisikan sebagai berikut:
 - a). Pengadilan Agama tidak boleh dan tidak dibenarkan menerima dan mengabulkan suatu permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak.
 - b). Terhadap anak dari pernikahan poligami orang tuanya yang dilakukan secara siri tersebut dapat diajukan permohonan asal usul anak, demi menjamin kepentingan hukum anak tersebut.
2. Pertimbangan hukum majelis hakim pada putusan No 217/Pdt.P/2022/PA.Sbh, yaitu berisikan:*Pertama* Dasar Hukum dan Syarat Isbat Nikah: a). Pasal 7 ayat (2) INPRES No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama).

b). Pasal 7 Ayat (3) huruf e INPRES No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). c). Pasal 7 Ayat (4) INPRES No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu). *Kedua* Dasar Hukum Poligami: a). Pasal 3 UU No 1 Tahun 1974 jo.UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. 1. Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. 2. Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan). b). Pasal 9 No 1 Tahun 1974 jo.UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini). c). Pasal 4 No 1 Tahun 1974 jo.UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. 1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. 2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. istri tidak dapat memnjalankan

kewajibannya sebagai isteri; b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan).

d). Pasal 5 No 1 Tahun 1974 jo.UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat. 1. Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut: a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. 2. Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Pertimbangan hukum pada perkara No 90/Pdt.P/2023/PA.Sbh, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum para hakim dalam memutus perkara tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama* Dasar Hukum dan Syarat Perkawinan: a). Pasal 2 Ayat (2) No 1 Tahun 1974 jo.UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku). b). Pasal 14 INPRES No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon Suami; b. Calon Isteri; c. Wali nikah; d.

Dua orang saksi dan; e. Ijab dan Kabul). *Kedua* Dasar Hukum dan Syarat Isbat Nikah: a). Pasal 7 ayat (2) INPRES No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama). b). Pasal 7 Ayat (3) huruf e INPRES No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). c). Pasal 7 Ayat (4) INPRES No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu).

Adapun perbandingan hukum dalam dua penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan terdapat ketidak konsistenan hakim dalam mengambil hukum pada putusan No 90/Pdt.P/2023/PA.Sbh itu dikabulkan tanpa membuat pertimbangan pasal poligami yang ada di undang-undang perkawinan. Padahal pada putusan No 217/ Pdt.P/2022/PA.Sbh itu ditolak dengan dalih poligami dan memuat dasar hukum poligami yang ada undang-undang perkawinan. Padahal kedua perkara ini memiliki satu kasus yang sama.

B. Saran

Adapun saran peneliti terkait dengan judul Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Perkara Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Sbh Dan Nomor 217/Pdt.P/2022/PA.Sbh Terhadap Isbat Nikah Poligami Ditinjau Dari Perspektif Keadilan memuat beberapa saran sebagai berikut:

1. Permasalahan isbat nikah harus lebih serius diperhatikan sehingga hakim dalam memeriksa perkara harus lebih berhati-hati, seperti perkara No 90/Pdt.P/2023/PA.Sbh Dan No 217/Pdt.P/2022/PA.Sbh terindikasi adanya penyelundupan poligami siri. Sedangkan yang dimuat dalam putusan tidak adanya poligami dibahas hakim, khususnya pada perkara No 90/Pdt.P/2023/PA.Sbh salah satu perkara isbat nikah poligami yang dikabulkan oleh hakim.
2. Pada regulasi SEMA No 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan hakim sebagai pemutus perkara seharusnya lebih mempertimbangkan aspek berlakunya SEMA tersebut walaupun hanya digunakan sebagai rambu-rambu ketika hakim memutus suatu perkara. Walaupun demikian hakim harus lebih serius dalam memberlakukan isi Dari SEMA No 3 Tahun 2018 tersebut. Karena hakim merupakan salah satu wakil Tuhan yang ada di muka bumi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU & UNDANG-UNDANG

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta, Kemenag, 2016.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahasannya, Mahkamah Agung RI, 2011.

Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, Direktorat Jendral Peradilan Agama, 2013.

PERMA No 1 Tahun 2015 tentang Isbat Nikah Terpadu.

SEMA No 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Keppres No 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Agama

Abdul Mutakkabir, Menapak Jejak Poligami Nabi Saw, Yogyakarta, Penerbit Diandra, 2019.

Abdul Mujieb, Kamus Istilah Fiqih, Firdauz, Jakarta, 1994.

Ahmad Warsono Munawir, Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia, Jakarta, Pancagrafika, 2000.

Abror, Khoirul. "Hukum Perkawinan Dan Perceraian," Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017.

Fadlun Maros Dkk, Penelitian Lapangan (*Field Research*), Medan, Uinsu, 2016.

Jamaludin, Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, Lhokseumawe, Unimal Press, 2016

Mustofa, Muhamad Arif. "Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara" 2, No. 1 2017.

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram, Mataram University Press, 2020.

Nugraha Setiawan, Pengolahan Dan Analisis Data, Bogor, UNPAD, 2005.

Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Pasuruan, CV Penerbit Qiara Media, 2021

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2005.

Rifa'i Abu Bakar, Pengantar Metodologi Penelitian, Yogyakarta, Suka Press, 2021.

Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, Banjarmasin, Antasari Press, 2011.

Rodi Makmun, Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur, Ponorogo, Ponorogo Press, 2009

Soerjono Soekanto, Kamus Hukum Adat, Alumni, Bandung, 2009

Wibisono, Monogami atau Poligami, Masalah Sepanjang Masa, Jakarta, Bulan Bintang, 2009.

B. KARYA ILMIAH

Aisyah Ayu Musyafah, Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam, *Jurnal Crepido Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum*, Vol 02, No 02, November 2020.

Ahmad Cholid Fauzi, Kedudukan Hukum Isbat Nikah Poligami Sirri, *Jurnal USM LAW REVIEW*, Vol 1, No 1, Tahun 2018.

Ana Suheri, Wujud Keadilan dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional, *Jurnal Morality*, Vol 4, No 1, Juni 2018

Aisyah Arsyad, Menuju Fikih Gender: Analisis Hadis Tentang Perintah Mengumumkan Pernikahan, *TAHDIS*, Volume 8, No 2, 2019.

Asriati. "Pembaharuan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundangan_Undangan Indonesia." *Jurnal Hukum Diktum* 10, No. 1 (2018): 25.

Asriadi Zainudin, Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah, *Al - Mujtahid: Journal Of Islamic Family Law*, Vol 2, No 1, 2022.

Alang Sidiq, Riyan Juliantoro, Sosialisasi Poligami, Menurut Hukum Islam di Indonesia (Tinjauan Hukum Islam Dan UU No 1 Tahun 1974), *Jurnal Abdimasa Pengabdian Masyarakat*, Vol 3, No 1, Januari 2020.

Bincar Halomoan Siregar Pagar, Muhammad Yadi Harahap, Legislasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah (Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan

- Agama Pandan), *Al - Masalah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 2018.
- Diab, Ashadi L. "Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih" 11, No. 2 (2018).
- Dinuria, Afivani Hilda. "Regulasi Isbat Nikah Poligami Dalam Sema No. 3 Tahun 2018 (Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur) T E S I S." Uin Khas Jember, 2022.
- Dwi Dasa Suryanto, Ainur Rofiq, Nikah dalam Pandangan Hukum Islam, *Ahsana Media Jurnal Pemikiran, Pendidikan, dan Penelitian Keislaman*, Vol 7, No 02, Juli 2021
- Esther Masri, Poligami dalam Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Jurnal Kutha Bhayangkara*, Vol 13, No 2, Desember 2019.
- Fadilah Bardan, Urgensi Akta Otentik Perkawinan, *Jurnal Al Fikrah*, Vol 11, No 2, 2022.
- Farida Nurun Nazah, Husnia, Kepastian Hukum Isbat Nikah dalam Hukum Perkawinan, *Jurnal Hukum Replik*, Vol 6, No 2, September 2018
- Fuji Rahmadi P, Teori Keadilan (*Theory Of Justice*) Kajian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat, *Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Januari-Juni 2018.
- Huda, Mahmud. "Yurisprudensi Isbat Nikah dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam." *Religi: Jurnal Studi Islam* 5, No. 1 April 2015
- Husni Arif, Dkk, Poligami Konsep Hukum Indonesia, 'Ainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 1, No 2, Tahun 2021.
- Iwan, Akta Nikah Sebagai Bukti Otentik Perkawinan Di Indonesia: Analisis Maqhasid Syariah Terhadap Pencatatan Perkawinan, *Al Usrah: Jurnal Al Ahwal As-Syakhsiyah*, Vol 10, No 02, Desember 2022.
- I Gede Arya Wira Sena, I Komang Kawi Arta, Efektivitas Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Terhadap Penerbitan Akta Perkawinan, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains Humaniora*, Vol 6, No 1, 2022

- Meita Djohan Oe, Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Pranata Hukum* Vol 8, No.1 Juli 2018.
- Khozainul Ulum, Poligami dalam Pandangan Muhammad Syahrur: Pembacaan Ulang Terhadap Makna dan Ketentuan Poligami, *AL-HIKMAH: Jurnal Studi Keislaman*, Vol 5, No 1, Maret 2018
- Muflih Rangkuti, Itsbat Nikah Terhadap Nikah Siri di Provinsi Sumatera Utara Perspektif Hukum Positif dan Maqashid As-Syari'ah, *DISERTASI*, Medan, UIN Sumatera Utara, 2021.
- Muktiali Jarbi, Pernikahan Menurut Hukum Islam, *Jurnal PENDAIS*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019.
- Muhammad Sjaiful Et.Al, Analisis Hukum Eksistensi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Waris dalam Pembagian Warisan Di Indonesia, *Halu Oleo Legal Research*, Vol 4, No 2, Agustus 2022.
- Muhammad Nasrulloh, M Fauzan Zenrif dan R Cecep Lukman Yasin, Isbat Nikah Poligami Ditinjau dari *Maslahah Mursalah Al-Shatiby* (Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018), *Jurnal Ilmiah Al-QANUN: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol 24, No 1, Juni 2021.
- Mukhtaruddin Bahrum, Problematika Isbat Nikah Poligami Siri Jurnal *AL-ADALAH: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 2, Juli 2019.
- Muhammad Taufik, Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan, *Al Mukaddimah*, Volume 19, No 1, 2013
- Nur Halimah, Isbat Nikah Poligami, Studi tentang Hukum Perkawinan, Jurnal *AL-AZHARY*, Vol. 7, No.02, Tahun 2021.
- Nurul Inayah, Analisis Putusan Tentang Isbat Nikah Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Bima No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr), *TESIS*, Yogyakarta UIN SUKA Yogyakarta, 2019.
- Nuzuluddin, Analisis Putusan Hakim terhadap Perkara Isbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Giri Menang (Studi Putusan No. 225/Pdt.G/2016/PA.GM dan No. 721/Pdt.G/2017/PA.GM), *TESIS*, Mataram, UIN Mataram, 2019.

- Muhammad Nasrulloh, Isbat Nikah Poligami Siri Perspektif Masalah Mursalah Syaitibi(Studi SEMA No 3 Tahun 2018) TESIS,(Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim,2021).
- Mustofa, Muhamad Arif. “Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara” 2, No. 1 (2017).
- P.S, Syarif Idris, And Yanti Rosalina Naitboho. “Isbat Nikah Di Kalangan Masyarakat Minoritas Muslim Kecamatan Amanuban Timur.” *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, No. 2 (September 26, 2020): 250–74. <https://doi.org/10.52266/Sangaji.V4i2.492>.
- Royan Bawono, Rita Khairani, Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut Kuh Perdata Dan KHI Indonesia, *Lentera: Indonesian Journal Of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol 4, No 2, Juli - Desember 2022
- Tommy Pratama, Isbat Nikah Poligami dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Natuna Nomor: 33/Pdt.P/2021/Pa.Ntn Ditinjau Menurut Perspektif Masalah, TESIS, Pekanbaru, UIN SUSKA Riau, 2022.
- Sahya Anggara, Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal, *JISPO* Volume 1, No 1, Januari-Juni 2013.

C. PUTUSAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, PA Sibuhuan, 2023.

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, PA Sibuhuan, 2022.

D. WEBSITE

<https://pa-sibuhuan.go.id/>

<https://pa-sibuhuan.go.id/index.php/informasi-umum/3-sejarah-pengadilan>

<https://pa-sibuhuan.go.id/index.php/informasi-umum/visi>

<https://pa-sibuhuan.go.id/index.php/informasi-umum/tugas-pokok>

<https://pa-sibuhuan.go.id/index.php/informasi-umum/fungsi-pengadilan>

<https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=8393&bid=8457>

<https://www.alkhoirot.org/2018/04/terjemah-sahih-bukhari.html?m=1>

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/al-mashlahah-sebagai-essensi-pembaruan-hukum-islam-melalui-putusan-hakim-oleh-siswanto-s-h-i-m-h-29-9>

<http://www.situshukum.com/kolom/keadilan-substantif-dan-problematika-penegakannya.shkm>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DOKUMENTASI



N/B: Pengadilan Agama Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas



N/B: Wawancara salah satu hakim yang memutus perkara yang terkait dengan judul peneliti



N/B: Wawancara salah satu pemohon yang mengajukan isbat nikah yang terkait dengan judul peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS

Nama : Muhammad Yusuf Nasution, M.H.
 Tempat, Tanggal lahir: Muara Tais II, 10 Maret 1999
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Kelurahan Bintuju, Kecamatan Angkola Muara Tais,
 Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara
 Nomor Hp/E-mail : 082162197788/ yusufhazen7@gmail.com

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

- a. 2006-2012 : SDN 101501 Kelurahan Bintuju
- b. 2012-2015 : MtsS Al-Azhar Biibadillah Tahalak Ujung Gading
- c. 2015-2018 : MAS Al-Azhar Biibadillah Tahalak Ujung Gading
- d. 2018-2022 : Strata Satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
- e. 2022-2024 : Strata Dua (S2) Hukum Keluarga Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
 PADANGSIDIMPUAN

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Padangsidimpuan, Mei 2024

Muhammad Yusuf Nasution, M.H.